

**STUDI PEMIKIRAN AMINA WADUD MUHSIN TENTANG  
PENYELESAIAN *NUSYUZ* YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI  
(Analisis Dari Perspektif Tafsir Qs. an-Nisa' : 34)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu-Ilmu Syari'ah



Oleh:

MUSHODIQIN

NIM: 2104158

**JURUSAN AL-AHWAL AI-SYAHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN WALISONGO SEMARANG  
2008**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Mushodiqin

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Mushodiqin  
Nomor Induk : 2104158  
Jurusan : AS  
Judul Skripsi : **STUDI PEMIKIRAN AMINA WADUD MUHSIN  
TENTANG PENYELESAIAN NUSYUZ YANG  
DILAKUKAN OLEH ISTRI (Analisis Dari  
Perspektif Tafsir Qs. an-Nisa' : 34)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I ,

**Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag.**

NIP. 150 218 257

Semarang, 25 Juni 2008

Pembimbing II

**A. Arief Junaidi, M.Ag.**

NIP. 150 276 119

**DEPARTEMEN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**  
Jl. Raya Ngaliyan Boja Km. 02 Semarang Telp/Fax. (024) 601291

---

**PENGESAHAN**

Nama : Mushodiqin  
Nomor Induk : 2104158  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : AS  
Judul Skripsi : **STUDI PEMIKIRAN AMINA WADUD MUHSIN  
TENTANG PENYELESAIAN NUSYUZ YANG  
DILAKUKAN OLEH ISTRI (Analisis Dari Perspektif  
Tafsir Qs. an-Nisa' : 34)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

.....

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2007/2008.

Ketua Sidang, Semarang, Juni 2008  
Sekretaris Sidang,

**Drs. Miftah .A.F, M.Ag**  
**NIP. 150 218 256**

Penguji I,

**Drs. H. Fatah Idris, M.Ag**  
**NIP. 150 216 494**

Penguji II,

**Drs. Sahidin, M.Si.**  
**NIP. 150 263 253**

Pembimbing I

**Drs. Maksun, M.Ag**  
**NIP. 150 263 040**

Pembimbing II

**Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag.**  
**NIP. 150 218 257**

**A. Arief Junaidi, M.Ag.**  
**NIP. 150 276 119**



## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Abah dan Umiku tersayang yang selalu berdoa dan merestuiku. Ridlamu adalah semangat hidupku.
- Seluruh keluargaku tercinta (Mas Wahid, Mbak Rahma, Mbak Ima, Mbak Is) yang selalu memotivasi dan mendoakanku, sehingga tersusun skripsi ini.
- Para masayikh dan asatidzku yang senantiasa berdoa dan membimbingku untuk mencapai himmah yang mulia, khususnya Syaikh Mahfudz Syaubari, MA. dan Syaikh Abdullah Mu'ti bin Ahmad Badawi, Syaikh Harir (Alh), Syaikh Sya'roni Ahmadi (Alh).
- Akhinal kabir dan Shagir senasib seperjuangan yang senantiasa berdoa dan memberikan spirit dalam perjuangan terutama Mas Ipunk, Adikku Awenk, Kang Kumari, Mbah Nasa'i, Ima, Mafa, *wa bil khusus* Ning Nasyiatul Laily Nurdini (Alh).

**Mushodiqin**

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Juli 2008  
Deklarator

**Mushodiqin**

## ABSTRAK

Dalam kasus *nusyuz* yang dilakukan oleh suami, suatu cara yang berbeda telah diajarkan oleh Islam, yakni perdamaian (rekonsiliasi). Sedangkan ketika *nusyuz* itu dilakukan oleh istri Islam pun memberi tuntunan kepada suami bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang membangkang, jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga. Akan tetapi dapat kenyataannya hal ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita dan sudah barang tentu sangat disesalkan. Sejumlah kaum ibu mengeluhkan perlakuan para suami yang dengan berani menghina dan menyakiti istri-istri mereka. Di kalangan masyarakat kita banyak kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

Memahami persoalan *nusyuz* yang dilakukan istri harus dalam konteks “menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum wanita”. Artinya apapun alasannya penyelesaian yang ditempuh dalam hal ini tetap berdasarkan kemuliaan dan realitas manusia. Sehingga ayat tentang hukuman bagi istri yang *nusyuz*, dipahami dan ditafsirkan secara tepat, utuh, holistik dan integratif. Sehingga tidak terjebak pada teks-teks yang bersifat parsial dan legal formal. Sehingga ajaran-ajarannya akan menjamin kemuliaan dan kehormatan terhadap kaum wanita.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: **“STUDI PEMIKIRAN AMINA WADUD MUHSIN TENTANG PENYELESAIAN NUSYUZ YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI (Analisis Dari Perspektif Tafsir Qs. an-Nisa’ : 34)”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag. dan Bapak A. Arif Junaidi, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Institut Agama Islam Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staff, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibuku yang senantiasa berdoa serta memotivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II : BERISI KONSEP ISLAM TENTANG NUSYUZ DAN AKIBAT HUKUMNYA</b>	
A. Pengertian dan dasar hukum <i>nusyuz</i> .....	14
B. Macam-macam <i>nusyuz</i> dari segi pelakunya .....	18
1. <i>Nusyuz</i> oleh isteri dan penyelesaiannya .....	18
2. <i>Nusyuz</i> oleh suami dan penyelesaiannya.....	24
C. Akibat hukum adanya <i>nusyuz</i> .....	26
<b>BAB III : PENDAPAT AMINA WADUD MUHSIN TENTANG PENYELESAIAN NUSYUZ YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI</b>	
A. Biografi dan Karya-karya Amina Wadud Muhsin .....	29
B. Metode Pemahaman al-Qur'an Amina Wadud Muhsin .....	32

C. Pendapat Amina Wadud Muhsin tentang penyelesaian <i>nusyuz</i> yang dilakukan oleh istri.....	40
<b>BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN AMINA WADUD MUHSIN TENTANG PENYELESAIAN NUSYUZ YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI</b>	
A. Analisis dasar terhadap pemikiran Amina Wadud Muhsin tentang <i>Nusyuz</i> yang dilakukan istri.....	44
B. Analisis penyelesaian <i>Nusyuz</i> yang dilakukan oleh istri perspektif tafsir QS. an-Nisa': 34.....	53
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran-saran.....	61
C. Penutup.....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*,<sup>1</sup> *mawaddah*<sup>2</sup> dan *rahmah*.<sup>3</sup> Maka keharmonisan dalam hubungan antara suami dan isteri adalah harapan yang diinginkan dalam sebuah rumah tangga. Suami isteri mempunyai tugas dan peran cukup berat dalam mewujudkannya. Hal itu harus dilakukan dengan sepenuh hati baik lahir batin di antara keduanya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang kekal dan abadi dunia sampai akhirat.<sup>4</sup>

Perbedaan pandangan antara suami dan isteri, sering mengakibatkan perselisihan yang semakin tajam, bahkan di antara keduanya sering tidak dapat

---

<sup>1</sup> *Sakinah* berasal dari kata *سكن* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamakan *سكين*, karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak, setelah ia tadinya meronta. *Sakinah* karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang. Lihat Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Ma'dhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2000, hlm. 192.


<sup>2</sup> *Mawaddah* menurut Ibrahim al-Baqi sebagaimana dikutip Quraish Syihab adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dia adalah cinta plus. Bukankah yang mencintai, sedekah hati Vesal sehingga cintanya pudar bahkan putus. Tetapi yang bersemi dalam hati mawaddah, tidak lagi akan memutuskan hubungan seperti yang biasa terjadi pada orang yang bercinta. Hal ini karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihindari keburukan lahir batin (yang mungkin datang dari pasangannya). Lihat : *Ibid*, hlm. 208 - 209

<sup>3</sup> *Rahmah* adalah kondisi psikis yang muncul dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Karena itu dalam kehidupan rumah tangga akan bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. Lihat : *Ibid.*, hlm. 209

<sup>4</sup> Hal tersebut senada dengan ketentuan Pasal I Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa." Departemen Agama RI, *Bahan Penyusunan Hukum: UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000), hlm. 168.

dipersatukan yang berujung pada perceraian. Namun sebelum perceraian terjadi, Islam memberikan berbagai solusi yang baik kepada suami isteri untuk tetap berupaya sedapat mungkin mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Karena perceraian merupakan langkah terakhir yang dilakukan setelah berbagai upaya dilakukan tidak berhasil dan justru hubungan mereka akan membawa مفسدة (kerusakan) bila tetap dilanjutkan.<sup>5</sup>

Perselisihan rumah tangga salah satu penyebabnya adalah melalaikan kewajiban (ketidaktaatan). Baik yang dilakukan oleh isteri atau suami. Ketidaktaatan seorang isteri kepada suami tersebut dalam al-Qur'an diistilahkan dengan *nusyuz*. Persoalan *nusyuz* dijelaskan secara lengkap termasuk langkah-langkah yang harus ditempuh terhadap istri yang melakukan *nusyuz*. Sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nisa': 34



Artinya : ... dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, dan bila mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. an-Nisa': 34).<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Hal ini dapat dilihat Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai alasan-alasan untuk melakukan perceraian.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Intermassa, 1986), hlm. 123.

Petunjuk tersebut apabila dirinci dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Isteri diberi nasehat berbagai kemungkinan negatif dan positifnya dari tindakannya itu, terlebih apabila terjadi perceraian.
2. Apabila usaha pertama dalam pemberian nasehat tidak berhasil, langkah kedua adalah memisahkan tempat tidur isteri dari tempat tidur suami, meski dalam satu rumah. Dengan maksud agar dalam kesendiriannya, ia memikirkan untung dan ruginya dengan segala akibat dari tindakannya itu.
3. Apabila langkah tersebut tidak membawa hasil, maka langkah ketiga adalah memberi pelajaran, atau dalam bahasa al-Qur'an memukulnya.

Sebagian kelompok masyarakat (feminis) memandang bahwa penyelesaian *nusyuz* yang dilakukan oleh isteri mengandung unsur kekerasan, karena pada solusi yang ketiga melegalkan bentuk pemukulan terhadap isteri. Mereka berpendapat apapun alasannya, tindak kekerasan terhadap wanita tidak dapat dibenarkan. Bahkan berbagai bentuk kekerasan sering disebut sebagai kekerasan gender. Sumber kekerasan ini yang sering terjadi dalam rumah tangga, lingkungan sosial, negara bahkan tafsir agama.<sup>8</sup>

Selain itu, perbedaan cara penyelesaian ini tentunya banyak yang beranggapan pula bahwa solusi ini diskriminatif. Jika isteri melakukan *nusyuz* suami diberikan kebebasan untuk menggunakan tiga solusi, tetapi jika suami

---

<sup>7</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 270.

<sup>8</sup> Selain itu, realitas sosial yang ada seringkali menjadikan dalil-dalil agama sebagai dasar untuk menolak keadilan gender. Kitab-kitab tafsir yang dijadikan referensi melegalkan pola hidup patriarkhi yang memberikan teak-teak istimewa kepada pria dan cenderung memojokkan kaum perempuan. Perempuan menjadi korban penafsiran keagamaan selama puluhan tahun akibat dari penafsiran keagamaan yang bias gender dan berideologi patriarkhi. Hal tersebut di antaranya banyak kitab-kitab klasik yang membahas, tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam lingkup perkawinan dan masih banyak menguntungkan kaum laki-laki, misalnya kitab "*Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq al-Zawjain*" salah satu dari karya Syaikh Nawawi al-Bantany yang sangat populer di kalangan pesantren, yang dirasa perlu adanya telaah kritis yang bersifat tahrij terhadap Hadits-hadits yang terkandung di dalamnya. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wabid, et al., *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain'*, (Yogyakarta: LKiS dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), 2003), hlm. vii.

yang melakukan *nusyuz* hanya melalui jalan rekonsiliasi saja? Memang, membaca sepintas teks ayat-ayat tersebut mengesankan adanya ketimpangan (ketidakadilan) terhadap perempuan. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang membebaskan kaum perempuan dari penafsiran yang parsial dan melupakan konteks dan latar belakang sosiologisnya.

Fenomena tersebut muncul karena adanya dua kemungkinan, *Pertama*, Kesalahpahaman sebagian kelompok masyarakat terhadap agama, termasuk Islam. Kesalahpahaman tersebut muncul karena anggapan bahwa, Islam adalah salah satu agama dimana sebagian ajarannya dianggap tidak memihak kaum perempuan. *Kedua*, adanya beberapa kelompok (sebagian Muslim) yang menafsirkan teks-teks keagamaan (nash al-Qur'an) secara tidak tepat. Sehingga akan menimbulkan tafsir agama yang tidak relevan dan tidak mampu mengakomodir berbagai perkembangan situasi yang ada.

Upaya melakukan pemahaman secara benar dicontohkan oleh Amina Wadud Muhsin, seorang tokoh revolusioner yang menawarkan metode sebuah model hermeneutik. Dari metode tersebut terkait dengan tiga aspek teks:

1. Konteks saat teks ditulis (dalam kasus al-Qur'an, konteks saat al-Qur'an diwahyukan).
2. Komposisi gramatikal teks (bagaimana al-Qur'an menuturkan pesan yang dinyatakannya).
3. Teks secara keseluruhan, yakni *Weltanschauung* atau pandangan dunianya.<sup>9</sup>

Amina menentang beberapa penafsiran konvensional khususnya

---

<sup>9</sup> Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, (terj.) Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi, 2006), hlm. 19.

mengenai kata-kata tertentu yang digunakan al-Qur'an untuk membahas dan menyampaikan petunjuk universal. Dia mengubah beberapa penjelasan yang sebelumnya dianggap bergender menjadi netral gender. Beberapa pembahasan lainnya yang sebelumnya dianggap universal, dia khususkan pada jazirah Arab abad ke-7. Dia juga mengulas informasi-informasi historis mengenai peristiwa turunnya wahyu dan periode umumnya.

Jadi Amina mencoba menggunakan metode penafsiran al-Qur'an yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Dia menganjurkan agar semua ayat, yang diturunkan pada titik waktu sejarah tertentu dan dalam suasana umum dan khusus tertentu, diungkap menurut waktu dan suasana penurunannya. Namun pesan yang terkandung dalam ayat tersebut tidak terbatas pada waktu atau suasana historis tersebut.

Seorang pembaca harus memahami maksud dari ungkapan-ungkapan al-Qur'an menurut waktu dan suasana penurunannya guna menentukan makna yang sebenarnya. Makna inilah yang menjelaskan maksud dari ketetapan atau prinsip yang terdapat dalam suatu ayat.

Kaum mu'min yang menghadapi suasana berbeda dari suasana turunnya ayat tertentu harus membuat aplikasi praktis yang sejalan dengan tujuan original dari ayat itu, yang terefleksi atau termanifestasi dalam suasana penurunannya. Inilah yang pada zaman modern disebut dengan "*spririt al-Qur'an*", namun untuk menemukan spirit itu dibutuhkan beberapa model

hermeneutik yang sistematis dan mudah dipahami.<sup>10</sup>

Amina Wadud Muhsin mengelompokkan tafsir-tafsir tentang perempuan dalam al-Qur'an menjadi tiga kategori: tradisional, reaktif dan holistik.

Semua ayat yang mengandung perujukan pada perempuan, secara terpisah maupun bersama-sama dengan laki-laki, akan dianalisis dengan metode tradisional *تفسير القرآن بالقران* (penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an).

Namun dia menjelaskan setiap ayat dengan menganalisis :

1. Menurut konteksnya.
2. Menurut konteks pembahasan topik-topik yang sama dengan al-Qur'an.
3. Dari sudut bahasa dan struktur sintaksis yang sama yang digunakan di tempat lain dalam al-Qur'an.
4. Dari sudut prinsip al-Qur'an yang menolaknya.
5. Menurut konteks *Weltanschauung* atau pandangan dunia al-Qur'an.<sup>11</sup>

Jadi setiap pembaca perseorangan berinteraksi dengan teks al-Qur'an. Namun penegasan bahwa hanya ada satu tafsir al-Qur'an akan membatasi jangkauan dari teks ini. Al-Qur'an cukup fleksibel untuk mengakomodasi situasi kebudayaan yang tak terduga banyaknya, karena Ia mengklaim bermanfaat secara universal bagi siapapun yang multimanis. Karena itu,

---

<sup>10</sup> Untuk penjelasan Fazlur Rahman yang terperinci tentang metodologi gerakan ganda "Dari situasi sekarang ke masa al-Qur'an, kemudian kembali ke situasi sekarang" pada komunitas tertentu. Lihat *Islam and Modernity: Transformation of an intellectual Tradition*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), pendahuluan, terutama hlm. 4-9

<sup>11</sup> Amina Wadud, *Ibid.*, hlm. 19-21.

memaksa al-Qur'an untuk mempunyai perspektif budaya tunggal bahkan perspektif budaya dari komunitas zaman Nabi akan sangat membatasi aplikasinya dan bertentangan dengan maksud universal kitab ini sendiri.

Sehingga dengan kerangka pemahaman yang demikian, penulis mempunyai asumsi adanya kemungkinan-kemungkinan lain dalam memahami konsep penyelesaian *nusyuz* yang dilakukan istri. Untuk itu, penulis akan membahas lebih lanjut persoalan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul :  
”STUDI PEMIKIRAN AMINA WADUD MUHSIN TENTANG PENYELESAIAN *NUSYUZ* YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI (Analisis Dari Perspektif Tafsir QS. an-Nisa’; 34).”

## **B. Permasalahan**

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang akan menjadi pokok persoalan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana dasar pemikiran Amina Wadud Muhsin tentang *nusyuz* yang dilakukan istri?
2. Bagaimana pendapat Amina Wadud Muhsin tentang penyelesaian *nusyuz* yang dilakukan oleh istri perspektif tafsir QS. an-Nisa’; 34?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pemikiran Amina Wadud Muhsin tentang *nusyuz* yang dilakukan istri?

2. Untuk mengetahui pendapat Amina Wadud Muhsin tentang penyelesaian *nusyuz* yang dilakukan oleh istri perspektif tafsir QS.an-Nisa'; 34?

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan observasi di perpustakaan IAIN khususnya fakultas Syari'ah, dijumpai adanya skripsi yang judulnya relevan dengan penelitian ini, yaitu skripsi yang disusun oleh Arwin Yuniarti (2199) yang berjudul "*Studi Analisis Konsep Nusyuz Menurut Amina Wadud Relevansinya Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan.*" menjelaskan bahwa tafsir agama yang selama ini selalu didominasi oleh tafsir patriarkhi harus diseimbangkan dengan tafsir agama yang bercorak feminis. Dengan merumuskan konsep baru penafsiran tentang ayat *nusyuz*. Pola hubungannya antara suami dan istri seharusnya bukan berdasarkan pada modal ketundukan dan ketaatan buta, tetapi berdasarkan pada pola hubungan bahwa laki-laki merupakan patner untuk saling memperbaiki emosi, intelektual, ekonomi dan spiritual. Dan kecocokan antara suami istri harus didasarkan dan dilandasi sikap saling menghormati, bukan sikap kepatuhan wanita terhadap laki-laki.

Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid (*et.al*) dalam buku "*Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kita 'Uqud al-Lujain*". Menurut ayat tentang *nusyuz* harus dipahami secara benar, karena diperbolehkannya pemukulan (dalam *nusyuz*) dalam ayat tersebut seringkali dijadikan alasan sebagai

pembenar oleh laki-laki untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Menurut Sinta Nuriyah, fenomena pemukulan masih ditolelir atau diboletkan asalkan membawa faidah dan tidak membahayakan. Namun bagaimanapun juga menurutnya pemukulan tersebut akan menimbulkan dampak psikologis yang kurang baik, lebih-lebih bila saat pemukulan tersebut sampai diketahui oleh anggota keluarga yang lain terutama anak-anak, maka dampaknya akan lebih tidak baik lagi. Maka dalam hal ini, pemukulan seharusnya dihindarkan.

Selanjutnya Asghar Ali Engineer dalam bukunya "Pembebasan Perempuan" mengemukakan dalam situasi sekarang ini tidak akan diterima suatu pendapat bahwa menurut kitab suci seseorang boleh memukul istrinya (4:34). Bahkan kata *dharaba* diartikan memukul istrinya, maka hal itu harus dilihat dalam konteks yang benar. Menurut Engineer bahwa ayat-ayat al-Qur'an ada yang kontekstual dan ada yang normatif. Maksudnya pembolehan pemukulan istri itu tidak didikte oleh suatu keadaan tertentu. Namun pada sisi yang lain al-Qur'an juga mengindikasikan pada konteks yang lain bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama dalam setiap hal. Oleh karena itu pembacaan (pemahaman QS. an-Nisa: 34) harus diiringi dengan ayat sebelum dan sesudahnya secara bersamaan, yaitu ayat 19 dan 35. Membaca (memahami) ayat 34 secara parsial (terpisah/sepotong-sepotong) akan melukai spirit al-Qur'an dan keinginan ideologinya untuk memberdayakan perempuan.<sup>12</sup>

Sedangkan skripsi penulis yang berjudul "STUDI PEMIKIRAN

---

<sup>12</sup> Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Terj. Agus Nuryanto, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 81-82.

AMINA WADUD MUHSIN TENTANG PENYELESAIAN *NUSYUZ* YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI (*Analisis Dari Perspektif Tafsir QS. an-Nisa'; 34*)” akan memfokuskan pada dua pembahasan yaitu: *pertama*, analisis dasar terhadap pemikiran Amina Wadud Muhsin tentang *nusyuz* yang dilakukan istri. *Kedua*, analisis penyelesaian *nusyuz* yang dilakukan oleh istri dalam perspektif tafsir QS. an-Nisa' : 34.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian *Library Research* (penelitian pustaka). Dimana penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok persoalan yang dibahas.

### 2. Pengumpulan Data

Untuk memudahkan pengidentifikasian sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti.<sup>13</sup> Maka data primer dari penelitian ini adalah:

- 1) *Wanita di dalam Al-Qur'an*, Amina Wadud Muhsin, (terj.) Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1992.
- 2) *Qur'an Menurut Perempuan; Meluruskan Bias Gender dalam*

---

<sup>13</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), Cet. 1, hlm. 91.

*Tradisi Tafsir*, Amina Wadud, (terj.) Abdullah Ali, Jakarta: Serambi, 2001.

3) *Qur'an Menurut Perempuan*, Amina Wadud, (terj.) Abdullah Ali, Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006.

#### b. Sumber Data Skunder

Data Skunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>14</sup> Sebagai data skunder dalam penelitian ini adalah tentang Amina Wadud Muhsin yang ditulis oleh orang lain. Termasuk literatur-literatur yang mendukung tema pembahasan ini.

### 3. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini membantu dalam menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu, serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan dari keadaan-keadaan tersebut.<sup>15</sup>

Skripsi ini merupakan kajian sebuah konsep pemikiran seorang tokoh, maka dengan metode tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh pemikiran Amina Wadud Muhsin sehingga akan didapatkan secara komprehensif dan utuh.

### 4. Metode Analisis

Karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen, maka penulis dalam menganalisis

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Consuelo G. Sevilla (et.al), *Pengantar Metode Penelitian*, (terj.) Alimuddin Tuwu, Jakarta: UI Pres, 1993, hlm. 73

menggunakan teknik analisis dokumen yang sering disebut dengan metode *content analysis*.<sup>16</sup> Di samping itu, data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif (data tekstual) yang hanya dianalisis menurut isinya.<sup>17</sup> Dengan ketentuan, hal tersebut dilakukan secara obyektif dan sistematis.<sup>18</sup>

Tema pembahasan ini melibatkan pengalaman masa lalu, maka agar lebih tajam dalam analisisnya, penulis melengkapi metode ini dengan pendekatan sejarah (historis). Pendekatan sejarah ini dimaksudkan mengkritik suatu kebenaran yang terjadi pada masa lampau. Dengan pendekatan ini akan didapat gambaran-gambaran dan pengalaman-pengalaman masa lalu yang berkaitan dengan pembahasan ini. Sehingga pendekatan ini dapat membantu untuk menentukan suatu cara atau ide lain, dan mungkin menentukan cara yang lebih baik tentang sesuatu hal.<sup>19</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang berkorelasi:

BAB I : Berisi Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi Konsep Islam Tentang *Nusyuz* dan Akibat Hukumnya,

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

<sup>17</sup> Sumardi Suryabrata, *op.cit.*, hlm. 40.

<sup>18</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm.

<sup>19</sup> Consuelo G. Sevilla (et.al), *op.cit.*, hlm. 43-45.

meliputi: Pengertian dan dasar hukum *nusyuz*, Macam-macam *nusyuz* dari segi pelakunya, *Nusyuz* oleh isteri dan penyelesaiannya, *Nusyuz* oleh suami dan penyelesaiannya, Akibat hukum adanya *nusyuz*.

BAB III : Berisi Pendapat Amina Wadud Muhsin tentang Penyelesaian *Nusyuz* yang Dilakukan oleh Istri, meliputi: Biografi dan Karya-karya Amina Wadud Muhsin, Metode Pemahaman al-Qur'an Amina Wadud Muhsin, dan Pendapat Amina Wadud Muhsin tentang penyelesaian *nusyuz* yang dilakukan oleh istri.

BAB IV : Berisi Analisis Pemikiran Amina Wadud Muhsin tentang Penyelesaian *Nusyuz* yang Dilakukan oleh Istri, meliputi: Analisis dasar terhadap pemikiran Amina Wadud Muhsin tentang *Nusyuz* yang dilakukan istri, dan Analisis penyelesaian *Nusyuz* yang dilakukan oleh istri perspektif tafsir QS. an-Nisa': 34.

BAB V : Berisi Penutup, meliputi: kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

## BAB II

### KONSEP ISLAM TENTANG *NUSYUZ* DAN AKIBAT HUKUMNYA

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum *Nusyuz*

*Nusyuz* secara etimologi berasal dari kata نشز yang artinya mendurhakai.<sup>1</sup> النشوز berarti kedudukan atau kebencian istri terhadap suami.<sup>2</sup> Sedangkan secara terminologi, *nusyuz* menurut beberapa ulama dan pakar hukum Islam didefinisikan sebagai berikut:

1. Menurut Imam Taqiyuddin, *nusyuz* adalah seorang istri yang menunjukkan sikap durhaka, baik dengan ucapan ataupun perbuatan seperti berkata tidak senonoh, bermuka masam, ataupun memalingkan wajah.<sup>3</sup>
2. Menurut Amin al-Qurdy, *nusyuz* adalah istri yang melanggar kewajiban atas hak-hak suami seperti bersikap kasar, keluar rumah tanpa udzur.<sup>4</sup>
3. Menurut Ibnu Taimiyah, *nusyuz* adalah membantah perintah suami dan menolaknya ketika diajak ke tempat tidur, atau keluar rumah tanpa izin darinya, dan lain-lain yang merupakan larangan yang wajib ditaati isteri untuk tidak melakukannya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 452.

<sup>2</sup> Muhammad Nawawi, *Tausyih Ala Ibni Qasim*, hlm. 209.

<sup>3</sup> Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, Juz II, (Indonesia: Dar Ikhyak al-Kitabu al-‘Arabiyah Indonesia, t.t.), hlm. 77.

<sup>4</sup> Syaikh Muhammad Amin al-Qurdy, *Tanwirul Qulub*, hlm. 356.


<sup>5</sup> Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, (Terj.) Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri Inyati, (Jakarta: Pustaka Azam, 2002), hlm. 242.

4. Menurut Abdul Muhaimin Salim, *nusyuz* adalah suatu perbuatan durhaka atau pembangkangan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara' (agama).<sup>6</sup>
5. Menurut Syaikh Zainuddin, *nusyuz* adalah menyimpang dari mentaati suami, seperti keluar rumah tanpa seizin suami, menolak ditamattu'i, menutup pintu ke hadapan suami walaupun gila.<sup>7</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, *nusyuz* pada prinsipnya merupakan bentuk pembangkangan atau ketidaktaatan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya dalam hak dan kewajiban rumah tangga.<sup>8</sup>

Seorang wanita diharamkan untuk membangkang dan menyombongkan diri kepada suaminya serta meremehkan hak-haknya. Karena pada hakekatnya antara suami dan istri harus saling melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang.<sup>9</sup>

Dalam hal *nusyuz* ini, yang menjadi dasar hukum adalah firman Allah QS. an-Nisa' : 34.




<sup>6</sup> Abdul Muhammad Salim, *Risalah Nikah (Penuntun Perkawinan)*, (Surabaya: Bintang Terang, t.t.), hlm. 69.

<sup>7</sup> Syaikh Zainuddin, *Fatkhul Mu'in*, , hlm. 110.

<sup>8</sup> Walaupun sebenarnya *nusyuz* (pembangkangan ini) bukan hanya bisa dilakukan oleh istri saja tapi juga bisa dilakukan oleh seorang suami bilamana ia mengabaikan tugasnya terhadap sang istri QS. 3:128. Bahkan *nusyuz* juga apabila keduanya sama-sama bersalah mengabaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang sering disebut dengan *syiqaq*. Maka bila terjadi hal semacam ini sebaiknya menunjuk seseorang yang dipandang bijaksana sebagai penengah untuk menyelesaikannya QS. 3:34. Lihat: Imam al-Ghazali, *Hak-Hak Suami-Istri*, (Terj.) LM. Syariefie, (Surabaya: Bintang Pelajar, t.t.), hlm. 43-44.

<sup>9</sup> Zainab Hasan Syarqawy, *Fiqih Seksual Suami-Istri*, (Terj.) Hawin Murtadha, (Solo: Media Insani, 2003), hlm. 219.



Artinya: “... Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukulalah mereka, dan bila mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi maha mengenal.” (QS. an-Nisa : 34)<sup>10</sup>

Menurut Rasyid Ridha, ayat di atas mengungkapkan adanya hikmah yang tersembunyi. Yaitu Allah menginginkan agar kehidupan suami istri merupakan kehidupan yang penuh cinta, kasih sayang, sukarela dan serasi. Allah tidak menghendaki kaum perempuan durhaka kepada suaminya.<sup>11</sup>

Sedangkan hadits Nabi yang dijadikan dasar bahwa istri harus taat terhadap suaminya adalah:

عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته الى فرشته فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح (متفق عليه)<sup>12</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur maka istrinya membantah ajakan suaminya, maka suami marah sepanjang malam itu, maka sepanjang malam itu pulalah malaikat-malaikat terus menerus mengutuki si istri itu.” (HR. Mutafaq ‘Alaih).

Hadits di atas menjelaskan bahwa, seorang istri harus taat terhadap kehendak suaminya. Karena taat terhadap suami adalah sebuah kewajiban.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Intermassa, 1986), hlm.123.

<sup>11</sup> Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Risalah Hak dan Kewajiban Wanita*, (Terj.) Isnadu, (Jakarta: Pustaka Qolam, 2004), hlm. 71.

<sup>12</sup> Al-Hafidz bin Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, hlm. 1050-1051.

Salah satunya bentuk ketaatan tersebut adalah keinginan biologis seorang suami yang harus dipenuhi oleh istri. Bahkan apabila istri menolak malaikat akan melaknat istri yang menolak ajakan suaminya tersebut.

Namun begitu, seorang istri (wanita) tidak diperbolehkan patuh kepada suami dalam melaksanakan maksiat kepada Allah sebagaimana sabda Nabi:

عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها. فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقالت ان زوجها أمرني أن أصل في شعرها, قال: لانه قدلعن الموصلات. (رواه البخارى)<sup>13</sup>

*Artinya: "Dari Aisyah r.a bahwa ada seorang wanita dari Ansur telah mengawinkan putrinya. Lantas kepalanya sama rontok. Maka wanita itu datang kepada Rasulullah SAW, selanjutnya menuturkan perihalnya itu kepada Nabi. Wanita itu berkata: Sesungguhnya suaminya perintah kepadaku untuk menyambung rambutnya (dengan rambut orang lain). Maka Nabi bersabda: Jangan, sesungguhnya wanita-wanita yang menyambung rambutnya (dengan rambut orang lain) benar-benar dilaknati." (HR. Bukhari).*

Hadits tersebut dapat dipahami bahwa sekalipun seorang suami adalah orang yang harus ditaati dan dihormati tetap ada batasannya. Ketaatan harus berdasarkan ketentuan hukum *syar'i*. Sehingga apabila suami menyuruh atau menghendaki istri untuk berbuat dzalim atau hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah, tidak ada kewajiban bagi istri untuk mematuhi.

## **B. Macam Nusyuz Dari Segi Pelakunya**

### **1. Nusyuz Oleh Istri dan Penyelesaiannya**

---

<sup>13</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz X, (Beirut Libanon: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 130.

Di antara hak suami terhadap istrinya ialah ia harus ditaati.<sup>14</sup> Meskipun demikian, ketaatan seorang istri tidak boleh mentaati suaminya bila diminta mengerjakan hal yang dilarang oleh Allah. Karena ketaatan yang paling utama adalah hanya kepada Allah. Sang istri harus memelihara dari kesucian dirinya serta kehormatan suaminya kapan saja terutama ketika suaminya tidak ada di rumah.

Seorang istri dianggap *nusyuz* apabila telah melakukan atau bersikap sebagai berikut:

- a. Istri meninggalkan rumah tanpa izin suaminya dan tanpa adanya muhrim yang mendampingi.<sup>15</sup>
- b. Istri tidak mau digauli suaminya tanpa alasan berdasarkan syara' maupun rasio.<sup>16</sup> Padahal sebagaimana firman Allah istri merupakan ladang tempat menabur benih suami:


  
 (البقرة: 223) ...

*Artinya: "Istri-istrimu adalah (seperti) tempat tanah bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu sebagai mana kamu kehendaki, dan kerjakanlah (amal yang baik)." (QS. al-Baqarah: 223).<sup>17</sup>*

<sup>14</sup> M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 41.

<sup>15</sup> Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, hlm. 224.

<sup>16</sup> Tidak dapat dikatakan *nusyuz* kalau istri tidak mau (enggan) disetubuhi suaminya dari jalan belakang (dubur) dan menolaknya si istri untuk disetubuhi jika pada saat istri dalam keadaan haid dan nifas. QS. 2:233, hlm. 70-71.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 54.

- c. Istri menolak tinggal di rumah suaminya yang layak baginya, tanpa *udzur* (alasan) syara’.
- d. Apabila istri yang semula muslimah lalu menjadi murtad.<sup>18</sup>

Apabila pada istri terlihat indikasi-indikasi pembangkangan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan QS. an-Nisa’ : 34 ada beberapa tahap dalam menyelesaikan terhadap istri yang durhaka ini yaitu:

- a. Memberi nasehat ( *فعظوهن* )

Nasehat ini hendaknya dilakukan dengan lemah lembut, misalnya dengan mengatakan kepadanya “Jadilah wanita yang shalehah, taat dan menjaga ketika suami pergi, janganlah kamu melakukan ini dan itu yang melanggar aturan agama”. Suami memberi motivasi untuk meraih pahala dari Allah dengan ketaatan dan menakutinya dengan siksa Allah jika berbuat maksiat. Serta menjelaskan bahwa pembangkangan itu dapat menjatuhkan haknya untuk mendapatkan nafkah dan sebagainya.<sup>19</sup>

- b. Mengisolasi / pisah ranjang ( *واهجروهن في المضاجع* )

Makna kata *hajr* adalah memisahkan atau mengisolasinya dari tempat tidur diawali dengan menakutinya dengan tidak melakukan persetubuhan dan tidur bersama dengannya. Dengan maksud agar dalam kesendirian ia memikirkan untung dan ruginya dengan segala

---

<sup>18</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al Ahwal al Syakhsiyyah*, hlm. 103.

<sup>19</sup> Zainab Hasan Syarqawy, *op.cit.*, hlm. 221-222.

akibat dari tindakannya itu.<sup>20</sup> Menurut para ulama mengisolasi ini ada dua macam:<sup>21</sup>

1) Mengisolasi dalam hal percakapan

Para ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya suami mengisolasi istrinya yang membangkang dengan mendiamkannya, dan tidak berbicara dengannya.

2) Mengisolasi di tempat tidur

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai tata cara mengisolasi di tempat tidur, yaitu:

- a) Bahwa yang dimaksud adalah suami tidak menyetubuhi dan tidak menidurinya di ranjang.
- b) Suami tidak berbicara kepada istri ketika menidurinya.
- c) Meninggalkan di tempat tidur dan ia tidur bersama istri lain jika ia mempunyai istri lain.
- d) Meninggalkannya pada saat gairah dan kebutuhan seks istrinya muncul. Karena fungsi dari pemisahan ini untuk pelajaran dan peringatan, maka pelajaran ini ditunjukkan terhadap istrinya, bukan terhadap dirinya sendiri, dengan cara tidak meniduri istrinya di saat istrinya itu membutuhkannya.<sup>22</sup>

Selanjutnya para ulama juga berselisih mengenai masa pengisolasian di tempat tidur. Pendapat *pertama* menurut ulama Maliki, bahwa suami boleh mengisolasi istrinya sampai jangka

---

<sup>20</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 270.

<sup>21</sup> Zainab Hasan Syarqawy, *op.cit.*, hlm. 223-224.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 224-225.

waktu satu bulan, karena Nabi SAW pernah melakukannya. Bahkan ia boleh menambah masa tersebut sampai empat bulan, karena masa empat bulan ada masa berlakunya ‘*ila*<sup>23</sup> dan empat bulan merupakan masa paling lama yang dibolehkan untuk melakukan isolasi. Sedangkan pendapat *kedua* yaitu pendapat Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali bahwa suami boleh mengisolasi istrinya dalam jangka waktu berapapun yang sesuai untuk mengembalikannya dari tindakan *nusyuz*.<sup>24</sup>

Pemisahan ranjang atau isolasi ini mempunyai hikmah – hikmah yang sifatnya mendidik (edukatif) antara lain:

- Tempat tidur merupakan tempat yang mengandung daya tarik, tempat wanita mencapai puncak kekuasaan, jika seorang suami bisa meredam gairahnya dan tidak mengacuhkan naluri kewanitaannya istrinya, maka dengan tindakannya itu, berarti ia telah meluluhkan keangkuhan istrinya, yang biasanya dapat mendorong istri untuk kembali pada suaminya.
- Bahwa pemisahan tempat tidur yang dilakukan suami terhadap istrinya adalah merupakan bukti perhatian Allah SWT. mengenai keadaan dan kejiwaan anak-anak. Karena jika pengisolasian ini dilakukan di depan anak-anak maka hal ini berdampak buruk terhadap jiwa mereka.

---

<sup>23</sup> *Ila* menurut bahasa artinya sumpah, sedangkan menurut istilah adalah sumpah seorang suami kepada istrinya untuk tidak mengumpulinya selama 4 bulan atau lebih. Lihat Imam Taqiyuddin, *op.cit.*, hlm. 110.

<sup>24</sup> Zainab Hasan Syarqawy, *op.cit.*, hlm. 226-227.

- Bentuk pemisahan tempat tidur ini artinya mengisolasi tanpa diketahui orang lain. Jika hal tersebut sampai diketahui oleh orang lain maka ini merupakan aib yang dapat merendahkan martabat keluarga di hadapan keluarga yang lain dan masyarakat.<sup>25</sup>

c. Pemukulan ( واضربوهن )

Para ulama sepakat mengenai diperbolehkannya suami memukul istri. Ketika nasehat dan tindakan pemisahan tempat tidur terhadap istri yang membangkang tidak membawa perubahan yang lebih baik. Walaupun pemukulan diperbolehkan, namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Hendaklah suami memukul istri dengan pukulan yang tidak keras,<sup>26</sup> yaitu pukulan yang tidak sampai mematahkan tulang dan tidak melukai daging. Pukulan yang tidak menyakitkan seperti mendorong dada, memukul dengan siwak, atau pukulan dengan telapak tangan (menampak) bagian punggung. Dan jika suami memukul istrinya sampai melukai berarti ia sama saja melakukan tindakan kriminal. Bahkan istrinya diperbolehkan meminta talak serta *qishas*.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 225-226.

<sup>26</sup> Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz, *op.cit.*, hlm. 110. Lihat juga Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi, *Uqud al-Lujjyn*, hlm. 7.

<sup>27</sup> Menurut bahasa, *qishah* adalah bentuk *masdar*, sedangkan asalnya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Atau berasal dari kata *iqthashasha* yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. Maka pemukulan terhadap isteri hingga menyebabkan luka disebut dengan *qishash* pelukaan yaitu melukai, menghilangkan anggota badan dan menghilangkan manfaat anggota badan orang lain. Syarat *qishash* pelukaan adalah

- 2) Hendaklah ia memiliki dugaan kuat bahwa pukulannya itu akan memberikan manfaat (faedah) dan menghentikannya dari pembangkangan, karena pukulan adalah sarana untuk perbaikan, jika ia tidak memiliki dugaan demikian, jangan memukulnya.<sup>28</sup>
- 3) Janganlah suami memukul istrinya, lantaran ia menuntut haknya seperti nafkah dan pakaian, karena hal itu termasuk *nusyuz* dan ia berhak menuntutnya. Hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi SAW:

عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله ص.م. ما حق زوج احدنا عليه؟ قال أن تطعمها اذا طمعت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تحجر الا في البيت. (رواه أبو داود)<sup>29</sup>

*Artinya: "Dari mu'awiyah bin Haidah ra. Bertanya: Ya Rasulullah apakah hak seorang istri terhadap suaminya? (kewajiban suami terhadap istri) jawab Nabi: Harus kamu beri pakaian apabila engkau makan, dan kau beri pakaian apabila engkau berpakaian, dan janganlah memukul muka, dan janganlah kamu menjelekkannya, dan jangan memboikot, kecuali dalam rumah saja." (HR. Abu Daud)*

Sedangkan hal pemukulan ini para ulama juga berselisih pendapat mengenai kadar pemukulan terhadap istri yang melakukan *nusyuz*. Pendapat *pertama* madzhab Hambali, hambali berpendapat bahwa pukulan yang diperbolehkan tidak lebih dari 10 kali. Pendapat *kedua* para fuqaha' madzhab Syafi'i berpendapat bahwa jumlah pukulan tidak boleh sampai

---

dengan anggota yang sepadan, misalnya tangan kanan dengan tangan kanan dan sebagainya. Firman Allah ( المائدة: 45 ) والجروح قصاص Artinya : "Dan luka-luka ada qishashnya" (QS. al-Maidah: 45).


<sup>28</sup> Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz, *loc.cit*.

<sup>29</sup> Imam Abu Daud, *Ain al-Ma'bud*, (Beirut: Al-Maktabah al-Salafiyah, t.t.), hlm. 17.

menyamai salah satu jumlah pukulan dalam penerapan hukuman *hudud*.<sup>30</sup> Sebagian dari mereka mengatakan bahwa tidak boleh memukul sampai 40 kali. Karena pukulan 40 kali merupakan hukuman *hudud* bagi peminum *khamr*.<sup>31</sup>

**2. Nusyuz Oleh Suami**

Rumusan tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh suami memang tidak banyak ditemukan dalam literatur fiqh klasik. Padahal di dalam al-Qur'an dijelaskan tentang persoalan tersebut serta upaya penyelesaiannya. Hal ini dapat dilihat dalam QS. an-Nisa' : 128 dinyatakan :



*Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu*

<sup>30</sup> Kata *hudud* adalah bentuk jama' dari *had* artinya batas, menurut syara' artinya batas-batas (ketentuan-ketentuan) dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Macam dan jumlahnya telah ditentukan oleh Allah. Dengan demikian hukuman tersebut tidak mengenal batas minimal dan batas maksimal serta tidak dapat ditambah dan dikurangi. Lihat Imam Taqiyuddin, *op.cit.*, hlm. 178.

<sup>31</sup> Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan FH UII, 1991), hlm. 99.

*secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. an-Nisa’: 128).*<sup>32</sup>

Dalam “al-Qur’an dan Terjemahannya” terdapat keterangan bahwa jalan yang ditempuh apabila suaminya *nusyuz* seperti acuh tak acuh, tidak mau menggauli dan tidak memenuhi kewajiban, maka upaya perdamaian (negosiasi) bisa dilakukan dengan cara merelakan haknya dikurangi untuk sementara agar suaminya bersedia kembali kepada istrinya dengan baik.<sup>33</sup>

Menurut Muhammad Rasyid Ridha, yang dimaksud dengan upaya penyelesaian secara damai adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Melakukan negosiasi untuk mengurangi (merelakan) sebagian hak istri yang menjadi kewajiban suami.

Maksudnya istri diberi hak untuk mengadakan perjanjian dengan suaminya guna kebaikan hubungan. Mengenai istrinya tergantung kepada kesepakatan bersama, misalnya istri bersedia dikurangi hak-haknya asalkan suami baik kembali atau suami berjanji dengan ikrar tidak akan mengulangi lagi.<sup>35</sup>

Hal ini berdasarkan pendapat Aisyah yang menafsirkan kata “الصلح” dalam ayat tersebut bahwa: ketika istri berada di sisimu, lalu ia tidak menuntut banyak untuk digauli karena dirinya sudah tua atau

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 203.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Risalah Hak dan Kewajiban Wanita*, (terj.) (Jakarta: Pustaka Qalam, 2004), hlm. 80.

<sup>35</sup> A. Munir dan Sudarsono, *Dasar-dasar Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 301.

jatuh sakit dan lainnya. Karena itu, suami ingin menceraikannya atau menikah dengan wanita lain. Lalu istri berkata “pertahankan aku dan jangan ceraikan aku. Kamu dapat menikah dengan wanita lain, namun tetap memberi nafkah kepadaku”. Dalam keadaan seperti ini, pilihan istri sangat menentukan demi kemaslahatan.

- b. Merelakan pada suami sebagian mahar atau seluruhnya sebagai kompensasi agar suami tidak mencarikannya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:



*Artinya: “... Maka tidak ada dosa atas kedua-duanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya ...” (QS. al-Baqarah : 229).<sup>36</sup>*

Halal bagi suami untuk menerima hak istri dalam keadaan demikian. Hal ini lebih baik bagi istri, daripada tak ada kompensasi istri kepada suami, sebab tidak dihalalkan bagi suami untuk mendzalimi dan menghina. Usaha-usaha tersebut dalam upaya menghindari dari perceraian di antara keduanya.

Apabila dengan cara-cara damai (negosiasi) tersebut gagal, menurut Imam al-Ghazali, istri berhak mengajukan perkara ini kepada

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 55.

penegak hukum (pengadilan) atau mencari dua orang yang dapat menengahi perkara tersebut dengan kebijaksanaan.<sup>37</sup>

### C. Akibat Hukum Adanya *Nusyuz*

Persoalan *nusyuz* tidak hanya menyangkut proses penyelesaian saja, akan tetapi *nusyuz* juga mempunyai satu konsekwensi tertentu yang membawa akibat hukum. *Nusyuz* mengakibatkan gugurnya beberapa kewajiban suami terhadap istri. Para ulama madzhab sepakat bahwa istri yang melakukan *nusyuz* berhak atas nafkah. Sebab manakala istri tidak memberi kesempatan kepada suaminya untuk menggauli dirinya dan berkhawat (menyendiri) tanpa alasan berdasarkan syara' maupun rasio, akan dipandang sebagai *nusyuz* yang tidak berhak menerima nafkah.<sup>38</sup>

Sedangkan imam Hanafi berpendapat lain, bahwa yang menjadi sebab keharusan memberi nafkah kepada istri adalah keberadaan istri tersebut di rumah suaminya atau tidak. Persoalan ranjang dan seksual menurutnya tidak ada hubungannya dengan kewajiban pemberian nafkah. Karena ia berpendapat bahwa manakala istri mau tinggal dalam rumah suaminya, dan tidak keluar dari rumah tanpa seizin suaminya, maka ia masih dikatakan patuh (*muthi'ah*) sekalipun ia tidak bersedia dicampuri tanpa dasar syara' yang benar.<sup>39</sup>

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, istri dianggap telah melakukan *nusyuz* bila ia telah melanggar ketentuan Pasal 84 ayat 1:

---

<sup>37</sup> Imam al-Ghazali, *op.cit.*, hlm. 55.

<sup>38</sup> Muhammad Jawad Muhgnyyah, *op.cit.*, hlm. 102.

<sup>39</sup> *Ibid.*

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Akibat *nusyuz* yang dilakukan istri adalah suami tidak mempunyai kewajiban-kewajiban sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat 4, bahwa suami mempunyai tanggungan yaitu: nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri dan biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan istri. Akibat ini tidak berlaku bagi kepentingan anak-anaknya dan sifat dari akibat ini adalah temporer. Artinya kewajiban suami akan berlaku kembali apabila istri tidak lagi melakukan *nusyuz*. Sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

### **BAB III**

## **PENDAPAT AMINA WADUD MUHSIN TENTANG PENYELESAIAN NUSYUZ YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI**

### **A. Biografi dan Karya-Karya Amina Wadud Muhsin**

Meskipun pemikirannya banyak dimuat di beberapa media, lebih-lebih semenjak terjadinya Jum`at bersejarah, dimana ia bertindak sebagai imam sekaligus khathib shalat Jum`at di ruangan Synod House di Gereja Katedral Saint John The Divine di kawasan Manhattan, New York, Amerika Serikat, 18 Maret 2005 lalu, namun tidak banyak diketahui secara rinci mengenai riwayat hidup tokoh ini. Dari beberapa literatur dan situs, penulis menemukan bahwa ia dilahirkan pada tahun 1952 di Amerika.

Nama orang tuanya tidak diketahui, namun ia adalah seorang anak pendeta yang taat. Ia mengakui bahwa ia tidak begitu dekat dengan ayahnya dan ayahnya tidak banyak mempengaruhi pandangannya. Hidayah dan ketertarikannya terhadap Islam, khususnya dalam masalah konsep keadilan dalam Islam, mengantarkannya untuk mengucapkan dua kalimah syahadah pada hari yang ia namakan *Thanksgiving Day* tahun 1972.<sup>1</sup>

Belum diketahui jenjang pendidikan yang ia lalui hingga mengantarkannya menjadi seorang professor studi Islam di Departemen Studi Islam dan Filsafat Universitas Commonwealth di Richmond, Virginia. Namun

---

<sup>1</sup> <http://mesw.wordpress.com/2007/12/31/peran-wanita-menurutaminawadud//>

dalam beberapa literatur, ia merupakan seorang yang aktif di berbagai organisasi perempuan di Amerika, berbagai diskusi tentang perempuan, serta gigih menyuarakan keadilan Islam terhadap laki-laki dan perempuan di berbagai diskusi ilmiah pada beberapa daerah maupun negara. Ia mendirikan organisasi *Sister Islam* di Malaysia

Dalam bukunya, *Inside The Gender Jihad*, ia menulis bahwa ia telah menjadi *the single parent* lebih dari 30 tahun bagi empat orang anaknya. Hal ini, menurutnya, merupakan awal jihadnya dalam memperjuangkan hak-hak keadilan bagi para wanita Islam.

Jumat, 18 Maret 2005, 100 orang laki-laki dan perempuan menyelenggarakan ritual agama yang revolusioner di sebuah gereja Anglikan, The Synod House of The Cathedral of St. John The Divine, di kota New York, Amerika Serikat.<sup>2</sup> Gereja itu menjadi saksi bisu prosesi ibadah yang dalam Islam dikenal sebagai salat Jum'at. Yang bertindak selaku imam sekaligus khatib salat itu adalah seorang profesor ternama dari Virginia Commonwealth University, Dr. Amina Wadud Muhsin. Amina dikenal sebagai muslimah feminis<sup>3</sup> Afro-Amerika. Konon kata berita, motif utama pelaksanaan ibadah unik ini adalah upaya kesetaraan gender; tema lama yang sampai sekarang masih tetap hangat diperdebatkan.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Feminis merupakan kelompok yang memunculkan beberapa teori yang secara khusus menyoroti kedudukan perempuan. Feminis berupaya menggugat kemapanan patriarki dan berbagai bentuk stereotip gender lainnya yang berkembang luas dalam masyarakat. Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 64.

Tentu fenomena ini memicu banyak respons dari pihak-pihak yang merasa gerah dan marah. Ulama sekaligus Grand Syekh al-Azhaz di Mesir, Muhammad Sayyid al-Thanthawi mengajukan keberatan atas aksi Wadud, dan diikuti pula oleh ulama-ulama lain. Tapi bagi mereka yang sependapat dengan Amina, langkah serupa mungkin tak lama lagi akan diikuti.

Sebagai feminis muslimah yang sejati, Amina dengan penuh kesadaran selalu mencoba mendobrak dominasi laki-laki dalam segala hal yang menyangkut Islam; agama yang konon membawa misi keadilan dan kesetaraan. Dobrakan itu pertama-tama ditujukan pada bidang tafsir dan fikih yang selama ini diyakini telah memberikan porsi begitu besar pada suara kaum laki-laki. Sementara untuk suara kaum perempuan, walaupun ada, jelas tidak sebanding dan nyaris tak terdengar gaungnya.

Kuatnya kesan dominasi budaya patriarkhi<sup>4</sup> yang melekat pada berbagai khazanah ilmu-ilmu keislaman (khususnya tafsir dan fikih) telah menginspirasi Amina untuk berpendapat bahwa obyektivitas sebuah metode penafsiran tidak pernah bisa mencapai level yang absolut. Subyektivitas seorang mufassir (baca: laki-laki) selalu ada dan tak jarang lebih dominan di dalam muatan tafsir atau fikihnya.

Amina mengikuti studi tingkat sarjana di University of Michigan, antara 1986 dan 1989. Dia diizinkan menggunakan kantor pribadi Pete (Dr. Alton Becker) yang letaknya terpencil selama melakukan penelitian.

---

<sup>4</sup> Suatu budaya yang dibangun di atas struktur dominasi dan sub ordinasi... yang menuntut adanya hirarki. Lihat Amina Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, (Terj.) Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1992), hlm. 108.

Ketika datang ke Malaysia pada 1989, salah satu hubungan penting pertama yang dia senangi adalah dengan Dr. Chandra Muzaffar.<sup>5</sup>

Adapun karya-karya Amina Wadud, adalah sebagai berikut:

1. *Qur'an and Woman* (Kuala Lumpur : Fajar Bhakti, 1992).
2. *Qur'an and Woman* (New York: Oxford University Press, 1999).
3. *Inside The Gender Jihad, Woman's Reform In Islam*. (England : One World Publications, 2006).

## **B. Metode Pemahaman al-Qur'an Amina Wadud Muhsin**

Setelah penulis mencoba mencermati artikel dan buku Amina Wadud secara serius, nampaknya ada beberapa percikan bahkan letupan pemikiran yang “segar”, cerdas dan sangat kritis, antara lain adalah:

1. Tidak Ada Metode Penafsiran yang Benar-Benar Objektif

Menurut Amina Wadud, sebenarnya selama ini tidak ada suatu metode penafsiran yang benar-benar objektif, karena seorang penafsir seringkali terjebak perjudice-prejudiceny, sehingga kandungan teks itu menjadi tereduksi dan terdistorsi maknanya. Di sinilah kemudian Amina mencoba melakukan penelitian mengenai penafsiran al-Qur'an, terutama yang terkait dengan isu-isu gender.

Tujuan riset yang dilakukan oleh Amina Wadud adalah agar penafsiran al-Qur'an itu punya makna dalam kehidupan perempuan modern. Menurutnya, setiap pemahaman atau penafsiran terhadap suatu

---

<sup>5</sup> Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, (terj.) Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi, 2006), hlm. 5-6.

teks, termasuk kitab suci al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh perspektif mufassirnya, *cultural background, prejudice-prejudice* yang melatarbelakanginya. Itulah yang oleh Amina Wadud disebut dengan *prior texts*.<sup>6</sup>

Jadi, penafsiran itu sesungguhnya tidak hanya mereproduksi makna teks, tapi juga memproduksi makna teks. Tampak sekali bahwa dia ingin melakukan kreativitas dan inovatif dalam menafsirkan al-Qur'an. Model hermeneutika ini nampaknya mirip-mirip dengan Gadamer, yang ingin membuat suatu teks itu tidak hanya direproduksi maknanya tapi juga memproduksi makna baru seiring dan sejalan dengan *cultural background* interpreturnya. Dengan begitu, maka teks itu menjadi "hidup" dan kaya akan makna. Teks itu akan menjadi dinamis pemaknaannya dan selalu kontekstual, seiring dengan akselerasi perkembangan budaya dan peradaban manusia.

Oleh sebab itu, menurut Amina Wadud, tidaklah mengherankan meskipun teks itu tunggal, tapi jika dibaca oleh banyak pembaca (readers), maka hasilnya akan dapat bervariasi. Dengan tegas Amina Wadud mengatakan: "*Although each reading is unique, the understanding of various readers of single text will converge on many points.*"

Mengapa demikian? Menurutnya, karena selama ini tidak ada metode tafsir yang benar-benar objektif. Masing-masing interpretasi cenderung mencerminkan pilihan-pilihan yang subjektif. Dalam hal

---

<sup>6</sup> Perspektif, keadaan, dan latar belakang individu. Lihat Amina Wadud, *Ibid.*, hlm. 211.

ini Amina Wadud mengatakan: “*No method of Qur’anic exegesis fully objective. Each exegete makes some subjective choices.*”

Persoalannya adalah bagaimana agar sebuah penafsiran itu relatif lebih objektif. Menurut Amina Wadud, untuk memperoleh penafsiran yang relatif objektif, seorang penafsir harus kembali pada prinsip-prinsip dasar dalam al-Qur’an sebagai kerangka paradigmanya. Itulah mengapa Amina mensyaratkan perlunya seorang mufassir memahami *weltanschauung* atau *world view*. Gagasan tentang perlunya memahami *weltanschauung*, sebenarnya merupakan ide dari Fazlur Rahman. Gagasan ini dirumuskan dengan menggunakan prosedur sintesis antara sistem etika dan teologi.

## 2. Kategorisasi Penafsiran al-Qur’an

Menurut Amina Wadud, penafsiran-penafsiran mengenai perempuan selama ini dapat dikategorisasikan menjadi tiga corak, yaitu: 1) tradisional 2) reaktif dan 3) holistik.<sup>7</sup> Inilah salah satu *contribution to knowledge* dari riset yang dilakukan oleh Amina Wadud.

Yang pertama adalah tafsir tradisional. Menurut Amina Wadud model tafsir ini menggunakan pokok bahasan tertentu sesuai dengan minat dan kemampuan mufassirnya, seperti hukum (fiqh), nahwu, shorof sejarah, tasawuf dan lain sebagainya. Model tafsir semacam ini lebih bersifat atomistik. Artinya penafsiran itu dilakukan ayat per-ayat dan tidak tematik, sehingga pembahasannya terkesan parsial, tidak ada

---

<sup>7</sup> Amina Wadud, *Qur’an Menurut Perempuan*, *op.cit.*, hlm. 16.

upaya untuk mendiskusikan tema-tema tertentu menurut al-Qur'an itu sendiri. Mungkin saja ada pembahasan mengenai hubungan antara ayat satu dengan ayat lainnya. Namun, ketiadaan penerapan hermeneutika atau metodologi yang menghubungkan antara ide, struktur sintaksis, atau tema yang serupa membuat pembacanya gagal menangkap *weltanschauung* al-Qur'an .

Lebih lanjut menurut Amina Wadud, tafsir model tradisional ini terkesan eksklusif; ditulis hanya oleh kaum laki-laki. Tidaklah mengherankan kalau hanya kesadaran dan pengalaman kaum pria yang diakomodasikan di dalamnya. Padahal mestinya pengalaman, visi dan perspektif kaum perempuan juga harus masuk di dalamnya, sehingga tidak terjadi bias patriarkhi yang bisa memicu dan memacu kepada ketidakadilan gender dalam kehidupan keluarga atau masyarakat. Disadari atau tidak, seringkali orang itu menggunakan legitimasi "agama" untuk mengabsahkan perilaku dan tindakannya. Benar kiranya apa yang pernah dikatakan oleh Peter L. Berger yaitu bahwa agama sering dijadikan legitimasi tertinggi, karena ia merupakan *sacred canopy* (langit-langit suci).

Corak yang kedua adalah tafsir reaktif, yaitu tafsir yang berisi reaksi para pemikir modern terhadap sejumlah hambatan yang dialami perempuan yang dianggap berasal dari al-Qur'an. Persoalan yang dibahas dan metode yang digunakan seringkali berasal dari gagasan kaum feminis dan rasionalis, tapi tanpa dibarengi analisis yang komprehensif terhadap

ayat-ayat yang bersangkutan. Dengan demikian, meskipun semangat yang dibawanya adalah pembebasan (*liberation*), namun tidak terlihat hubungannya dengan sumber ideologi dan teologi Islam, yakni al-Qur'an.

Adapun kategori ketiga adalah tafsir holistik,<sup>8</sup> yaitu tafsir yang menggunakan metode penafsiran yang komprehensif dan mengkaitkannya dengan berbagai persoalan sosial, moral ekonomi, politik, termasuk isu-isu perempuan yang muncul di era modernitas. Di sinilah posisi Amina Wadud dalam upaya menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Model semacam ini menurut hemat penulis mirip dengan apa yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman dan al-Farmawi.

Dalam hal ini Fazlur Rahman berpendapat bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan dalam waktu tertentu dalam sejarah –dengan keadaan umum dan khusus yang menyertainya– menggunakan ungkapan yang relatif sesuai dengan situasi yang mengelilinginya. Karenanya ia tidak dapat direduksi atau dibatasi oleh situasi historis pada saat ia diwahyukan.

Dengan semboyan itulah Amina Wadud berpendapat bahwa dalam usaha memelihara relevansi al-Qur'an dengan perkembangan kehidupan manusia al-Qur'an harus terus menerus ditafsirkan ulang. Ide semacam ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Syahrur pemikir liberal-kontroversial dari Syiria dalam bukunya *al-Kitab wal Qur'an Qira'ah Mu'ashirah*. Sikap semacam ini sesungguhnya merupakan satu

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

konsekwensi logis dari diktum yang menyatakan bahwa al-Qur'an itu *shalihun li kulli zaman wa makan*. Oleh sebab itu, hasil penafsiran al-Qur'an mestinya selalu terbuka untuk dikritisi setiap saat. Jangan sampai meminjam istilah Muhammad Arkoun ada *Taqdis al-Afkar ad-Diniyyah* (pensakralan pemikiran keagamaan).

3. Metode Penafsiran al-Qur'an Amina Wadud Muhsin tentang Penyelesaian Nusyuz yang dilakukan oleh istri

Setelah Amina Wadud mengkritik berbagai macam metode dan penafsiran sebelumnya, dia menawarkan metode hermeneutik al-Qur'an yang menurutnya belum pernah dilakukan oleh orang lain.

Adapun yang dimaksud dengan model hermeneutik adalah salah satu bentuk metode penafsiran yang di dalam pengoperasiannya dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan makna suatu teks atau ayat. Dalam metode tersebut seorang mufassir harus selalu menghubungkan tiga aspek, yaitu:

- a. Dalam konteks apa teks itu ditulis. Jika kaitannya dengan al-Qur'an, maka dalam konteks apakah ayat itu diturunkan.
- b. Bagaimana komposisi tata bahasa teks (ayat) tersebut, bagaimana pengungkapannya, apa yang dikatakannya.
- c. Bagaimana keseluruhan teks (ayat), Weltanschauungnya atau pandangan dunianya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

Seringkali perbedaan penafsiran ini bisa dilacak dari variasi dalam penekanan ketiga aspek ini.

Sebagai langkah teknis ketika menafsirkan ayat al-Qur'an, ketiga prinsip tersebut dapat dielaborasi lebih lanjut sebagai berikut, yaitu setiap ayat yang hendak ditafsirkan dianalisis:

- a. Dalam konteksnya.
- b. Dalam konteks pembahasan topik yang sama dalam al-Qur'an
- c. Menyangkut soal bahasa yang sama dan struktur sintaksis yang digunakan di seluruh bagian al-Qur'an.
- d. Menyangkut sikap benar-benar berpegang teguh pada prinsip-prinsip al-Qur'an.
- e. Dalam konteks al-Qur'an sebagai Weltanschauung atau pandangan hidup.

Meskipun model hermeneutik itu diklaim “baru”, tapi dengan penuh kejujuran akhirnya Amina Wadud mengakui bahwa ia terinspirasi dan bahkan sengaja menggunakan metode yang pernah ditawarkan Rahman. Dengan jujur dikatakan: *Thus, I attempt to use the method of Qur'anic interpretation proposed by Fazlur Rahman* (Pakistan United States 1919-1988).

Menurut hemat penulis, pada dasarnya apa hendak diinginkan oleh Amina Wadud adalah bagaimana menangkap spirit dari al-Qur'an dan ide-ide al-Qur'an secara utuh, holistik dan integratif. Jadi, jangan sampai sebuah penafsiran itu terjebak kepada teks-teks yang bersifat parsial dan

legal formal, tapi lebih ditekankan bagaimana menangkap keseluruhan ide dan spirit (ruh) yang ada di balik teks. Sebab menurut hemat penulis, problem penafsiran al-Qur'an sesungguhnya adalah bagaimana memaknai teks al-Qur'an (nash) yang terbatas dengan konteks yang tak terbatas karena konteks selalu mengalami perkembangan. Lebih-lebih dalam saat yang bersamaan kita ingin menjadikan al-Qur'an selalu relevan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa ada problem bahasa dan prior text dalam penafsiran al-Qur'an. Karena sebagaimana tadi disinggung di atas, bahwa sebuah penafsiran sesungguhnya ingin mengungkap makna teks itu sendiri. Namun harus segera disadari bahwa hal ini tidak mungkin benar-benar objektif, sebab ada jarak yang sangat jauh –khususnya al-Qur'an– dengan pembaca masa sekarang. Oleh sebab itu, adalah merupakan keniscayaan jika pembaca atau penafsir sekarang juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural, background dan perspektif, bahkan prejudice-prejudiceny. Itulah yang ia sebut dengan prior text. Sebab tanpa ada *pre understanding* sebelumnya, teks itu justru akan bisu atau mati.

Persoalannya adalah bagaimana agar dapat menghindari subjektifitas yang berlebihan dalam menafsirkan al-Qur'an? Karena setiap penafsir tentu memiliki perspektif, prakonsepsi-prakonsepsi yang berbeda-beda. Menurut Amina Wadud, untuk menghindari potensi relativisme ini, maka seorang mufassir harus dapat menangkap prinsip-prinsip

fundamental yang tak dapat berubah dalam teks al-Qur'an itu sendiri. Lalu penafsir melakukan refleksi yang unik untuk melakukan kreasi penafsiran sesuai dengan tuntutan masyarakat zamannya. Jadi, penafsiran itu akan selalu fleksibel, tapi tidak kehilangan prinsip dasarnya. Dengan begitu, maka al-Qur'an akan dapat berlaku universal dan selalu صالح لكل زمان ومكان.<sup>10</sup>

### C. Pendapat Amina Wadud Muhsin tentang Penyelesaian *Nusyuz* yang Dilakukan oleh Istri

Ketika bicara tentang *nusyuz*, biasanya para mufassir akan mengutip QS. an-Nisa' 34. Ayat tersebut seringkali ditafsirkan dan dijadikan legitimasi oleh kaum "laki-laki" untuk melakukan tindak kekerasan (*violence*) terhadap istri (perempuan) yang dianggap telah *nusyuz*. Di dalam kitab-kitab fiqh atau tafsir klasik, kata *nusyuz* sering dibawa pengertiannya pada istri yang tidak taat kepada suami. Pertanyaannya mengapa jarang kita temui dalam kitab fiqh atau tafsir kata *nusyuz* merujuk kepada suami yang membangkang kepada istrinya? Inikah yang nama bias patriarkhi dalam tafsir?

Menurut Amina Wadud, dalam al-Qur'an kata *nusyuz* juga dapat merujuk kepada kaum laki-laki. (QS. an-Nisa'; 128) dan kaum perempuan (QS. an-Nisa'; 34), meskipun kedua kata ini sering diartikan berbeda. Ketika merujuk pada perempuan, kata *nusyuz* berarti ketidakpatuhan istri kepada suami, sedangkan ketika merujuk kepada suami berarti suami bersikap keras kepada istrinya, tidak mau memberikan haknya.

---

<sup>10</sup> Syaikh Muhammad al-Khudry, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, hlm. 17.

Akan tetapi, menurut Amina Wadud karena al-Qur'an menggunakan kata *nusyuz* baik untuk laki-laki maupun perempuan, maka ketika kata *nusyuz* disandingkan dengan perempuan (istri), ia tidak dapat diartikan dengan ketidakpatuhan kepada suami (*disobedience to the husband*), melainkan lebih pada pengertian adanya gangguan keharmonisan dalam keluarga.<sup>11</sup> Pandangan ini nampaknya senada dengan Sayyid Quthb sebagaimana dikutip Amina bahwa kata *nusyuz* lebih merujuk kepada pengertian terjadinya ketidakharmonisan dalam suatu perkawinan (*a state of disorder between the married couple*)

Lalu bagaimana solusi ketika terjadi *nusyuz* baik oleh laki-laki atau perempuan? Al-Qur'an rupanya menawarkan berbagai solusi: Pertama, solusi verbal, (*fa'idhuhunna*) baik antara suami istri itu sendiri, seperti dalam QS. an-Nisa'; 34), atau melalui bantuan arbiters atau *hakam* (seorang penengah) seperti dalam yang disebut dalam QS. an-Nisa'; 128. Jika solusi ini belum manjur, alias masih menemui jalan buntu, maka bisa dilakukan solusi yang lebih drastis, boleh dipisahkan (pisah ranjang). Langkah terakhir hanya boleh dilakukan dalam kasus-kasus yang ekstrim, yakni memukul (*fadrribuhunna* atau *scourge*) mereka. Karena ini dharurat, maka logikanya jika diluar kondisi darurat, haram hukumnya memukul istri. Penulis sendiri lebih cenderung memilih tidak diperbolehkan memukul istri, karena ia sesungguhnya bagian dari kita. Disamping itu juga ada hadits Nabi yang melarang memukul isteri.

---

<sup>11</sup> Amina Wadud, *al-Qur'an di dalam Al-Qur'an, op.cit.*, hlm. 99-100.

Namun demikian, berkaitan dengan melakukan harmonisasi dalam rumah tangga, ada beberapa hal yang perlu diingat Pertama: al-Qur'an menekankan pentingnya berdamai kembali. Dengan lain ungkapan, tidak perlu dilakukan tindakan kekerasan (*violence*) tertentu untuk menghadapi percekocokan antara suami istri. Kedua: jika langkah-langkah kompromi atau rekonsiliasi –meminjam istilah politik yang sedang hangat– mengikuti cara yang diajarkan al-Qur'an, maka sangat mungkin harmonisasi itu akan dapat kembali, sebelum langkah terakhir dilakukan. Jika tahap ketiga terpaksa harus dilakukan, maka hakikat memukul istri tidak boleh menyebabkan terjadinya kekerasan, atau perkelahian antara keduanya, karena tindakan tersebut sama sekali tidak islami.

Dari penjelasan tersebut tampak bahwa solusi pertama merupakan solusi yang terbaik yang ditawarkan dan disukai oleh al-Qur'an. Ini sejalan dengan salah satu prinsip dasar al-Qur'an yaitu musyawarah (*syura*), yang merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dua pihak yang bertikai. Berdamailah itu yang lebih baik (QS. an-Nisa'; 128). Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa perdamaian itulah yang menjadi tujuan al-Qur'an, bukan kekerasan atau memaksa pasangannya untuk patuh. Dalam pandangan penulis, kepatuhan yang tulus sesungguhnya tidak dapat dicapai dengan kekerasan, melainkan antara lain dengan sikap pengertian, *mawaddah* (kasih sayang) *lutf* (kelembutan).

Berkaitan dengan memukul, ada sedikit catatan kritis dari Amina Wadud, mengenai penafsiran kata *dharaba* (*dalam ayat fadhribuhunna*), yaitu

bahwa kata tersebut mempunyai banyak makna, tidak harus berarti memukul. *Dharab* tidak harus berarti merujuk pada penggunaan paksaan atau kekerasan. Kata *dharaba* memang dapat berarti membuat atau memberikan contoh, seperti ayat: ضرب الله مثلا.

Kata *dharaba* juga digunakan untuk pengertian meninggalkan atau menghentikan suatu perjalanan. Bahkan lebih dari itu, penulis sendiri mencatat kata *dharaba* ada yang bermakna اعرض عنه وانصرف (berpalinglah dan meninggalkan untuk pergi), Demikian pula, kata *dharaba* ada yang berarti منعه التصرف بماله (mencegahnya untuk tidak memberikan hartanya kepadanya). Jika demikian, menurut hemat penulis masih ada kemungkinan banyak penafsiran kata *fadhribuhunna* dalam QS. an-Nisa'; 34. Apakah tidak lebih baik, kata *fadhribuhunna* kita tafsirkan dengan berpalinglah dan tinggalkanlah mereka atau kita tafsirkan janganlah mereka dikasih nafkah atau biaya hidup. Tafsir semacam ini nampaknya akan lebih dapat menghindarkan kekerasan dalam keluarga, ketika terjadi disharmoni atau percekocokan antar suami istri.

Data historis juga membuktikan, ketika sebagian sahabat mencoba mempraktikkan memukul istrinya yang *nusyuz*, lalu melapor kepada Nabi saw., beliau lalu mengatakan:

ولن يضرب خياركم. (رواه البيهقي عن ام كلثم بنت الصديق رضي الله عنه)

Artinya: "Tetapi pria teladan tidak akan pernah memukul istri-istri mereka."<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Lihat *Ruhul Ma'ani*, Juz V, hlm. 25

## BAB IV

### ANALISIS PEMIKIRAN AMINA WADUD MUHSIN TENTANG PENYELESAIAN *NUSYUZ* YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI

#### A. Analisis Dasar Pemikiran Amina Wadud Muhsin tentang *Nusyuz* yang Dilakukan Istri

Mempertahankan keutuhan rumah tangga adalah hal yang tidak mudah. Suami istri harus dapat mewujudkan dan memelihara hubungan tersebut dengan segala daya upaya. Saling pengertian, saling menghormati satu sama lain dengan komitmen terhadap hak dan kewajiban masing-masing adalah salah satu kunci utama untuk mewujudkan cita-cita tersebut.<sup>1</sup>


Bila terjadi perbedaan pendapat di antara keduanya, hendaklah diselesaikan dengan bijaksana, dan mengedepankan kedewasaan sikap di antara keduanya. Keduanya harus memandang bahwa perbedaan pendapat adalah wajar sepanjang hal tersebut masih dalam koridor yang dapat diterima oleh nilai-nilai moralitas. Sehingga pemikiran tidak harus selalu berakhir dengan bentuk perceraian yang dampaknya sangat besar, baik terhadap kedua belah pihak, keluarga, lebih-lebih anak-anak sebagai pihak yang tidak berdosa yang harus menelan pil pahit penderitaan akibat perceraian orang tuanya.

Pangkal perselisihan kadang kala bermula dari pihak istri. Di mana istri tidak melakukan kewajiban-kewajiban semestinya sebagai ibu rumah

---

<sup>1</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001), hlm. 105.

tangga sehingga beberapa hak-hak suami terabaikan. Tentu persoalan ini akan menyulut ketegangan dalam rumah tangga. Sikap istri tersebut dalam al-Qur'an disebut dengan *nusyuz*. Bila istri *nusyuz*, Allah dalam al-Qur'an memberikan beberapa alternatif penyelesaian. Sebagaimana dalam QS. an-Nisa' : 34.



Artinya: "...Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. an-Nisa':34)

Asbabun nuzul tentang konteks diturunkannya ayat ini adalah, ketika peristiwa Sa'ad bin a-r-Rabi dan istrinya Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair yang keduanya golongan anshar. Diriwayatkan bahwa, Habibah *nusyuz* terhadap suaminya (Sa'ad), lalu Sa'ad memukul Habibah. Maka Habibah mengeluhkan perlakuan suaminya kepada ayahnya. Kemudian ia bersama ayahnya mengadukan peristiwa ini kepada Rasulullah. Rasulullah menganjurkan Habibah untuk membalasnya dengan yang setimpal (*qishas*). Berkenaan peristiwa itulah turun QS. an-Nisa' : 34 ini. Setelah itu Rasulullah bersabda:

اردنا أمرا وارد الله امرا والذي اردالله خير.

Artinya: "Kita menginginkan suatu cara, Allah menginginkan cara yang lain. Dan yang diinginkan Allah itulah yang terbaik"

Kemudian dibatalkan hukum *qishas* terhadap pemukulan suami itu. Sedangkan bagi istri, Allah memberikan dua sifat, yaitu *qanitaturun* dan *hafizhatun*.<sup>2</sup>


Dari ayat tersebut dan asbabun nuzulnya jelas bahwa ayat tersebut adalah solusi yang diberikan Allah dan Rasul-Nya untuk menyelesaikan persoalan istri yang melakukan *nusyuz*. Ketiga solusi tersebut menjadi pilihan secara hirarki. Artinya prosedur yang dilakukan harus melalui tahap-pertahap. Tahap pertama terlebih dulu harus dicoba, bila belum berhasil memakai tahap kedua, bila belum berhasil juga barulah tahap yang ketiga digunakan itupun tidak boleh melukai fisiknya. Ketentuan-ketentuan ini secara teknis dapat ditentukan dalam beberapa literatur fiqh dan tafsir.

Dari uraian di atas maka dasar pemikiran yang dipakai oleh Amina Wadud tentang nusyuz yang dilakukan oleh istri adalah:

#### 1. QS. An-Nisa' : 34



<sup>2</sup> Muhammad Ali Asshabuni, Juz. I, hlm. 333.



*Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. an-Nisa' : 34)*

Menurutnya kata *dharaba* (dalam ayat *واضربوهن* ) memiliki banyak arti, tidak harus memukul, yakni *dharaba* tidak harus merujuk pada penggunaan kekerasan atau paksaan. Kata *dharaba* memang dapat berarti membuat atau memberikan contoh seperti ayat *ضرب الله مثلا* . dan juga dapat berarti menghentikan atau meninggalkan suatu perjalanan.

2. Hadits Nabi

ولن يضرب خياركم. (رواه البيهقي عن ام كلثم بنت الصديق رضي الله عنه)

*Artinya: "Tetapi pria teladan tidak akan pernah memukul istri-istri mereka."<sup>3</sup>*

Pemahaman sepintas terhadap ayat dan hadits di atas, tidak disangsikan lagi, menunjuk pada kesewenang-wenangan suami untuk memukul istrinya. Disini penulis tidak akan menelusuri makna dari kata *dharaba* yang diungkapkan dalam kalimat *واضربوهن* , karena disana sudah banyak pakar yang mengulasnya.<sup>4</sup> Yang jelas pemukulan itu banyak yang melukai atau tidak yang dipersoalkan disini adalah efek yang ditimbulkannya. Tema besar dari ayat dan hadits inilah yang kemudian dijadikan dasar bagi Amina Wadud dalam menyelesaikan persoalan nusyuz yang dilakukan istri terhadap suami.

Persoalan yang mungkin tidak banyak diperhatikan dengan ayat ini adalah konteks pemaknaan ayat, sehingga semangat yang dibawa hadits Nabi SAW tentang larangan memukul istri menjadi pudar. Bila diamati secara mendalam, sebenarnya ayat yang dipertentangkan tersebut bicara dalam konteks *nusyuz*, yakni pembangkangan istri terhadap suaminya termasuk juga pembangkangan terhadap pemenuhan kebutuhan seks.<sup>5</sup>

Ayat pemukulan di atas sebenarnya banyak diungkapkan oleh para ahli, turun dalam kasus Said ibn Rabi' dengan istrinya Habibah ibn Zaid. Suatu hari Habibah dipukul oleh Said. Konon gara-gara melawan hasrat

---

<sup>3</sup> Lihat *Ruhul Ma'ani*, Juz V, hlm. 25

<sup>4</sup> Salah satu ulasan bagus. Lihat dalam Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, (terj.) Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1992), hlm. 102-104.

<sup>5</sup> Lihat Masdar F. Masudi, *Islam dan Hak-hak....* hlm. 122.

seksualnya. Tidak terima atas pukulan tersebut dan dengan ditemani ayahnya datang dan mengadu ke Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW yang dipukul berhak memukul. Begitulah Habibah memohon diri untuk membalas pukulan tersebut, maka turunlah ayat tersebut?

Akan tetapi meskipun ayat tersebut menegaskan kebolehan memukul, lantas apakah dapat dipahami demikian apa adanya? Dengan kata lain apakah ayat tersebut ditolak, sementara Nabi pun mendapat teguran? Banyak pendapat di seputar ini. Kalimat "*dan pukullah mereka*" maksudnya adalah istri-istri yang *nusyuz* boleh dipukul. Menurut pengarang kitab *Uqud al-Lujjyin* memukul boleh dilakukan jika hal tersebut membawa manfaat. Jika tidak, maka tidak perlu melakukan pemukulan.<sup>6</sup> Jika terpaksa memukul, masih menurut pengarang kitab yang sama, tidak boleh memukul muka dan anggota tubuh lain yang dapat menjadikan kerusakan tubuh, melainkan memukul hanya sebatas teguran saja. Karena lebih banyak pemukulan itu dilandasi dengan amarah sehingga kemaslahatannya hanya untuk dirinya sendiri. Sementara menurut Imam Rafi'i kalimat "*dan pukullah mereka*" sebagai suatu kebolehan bagi suami jika istri benar-benar *nusyuz* dan itu telah dilakukan istri. Sementara menurut imam, al-Nawawi istri boleh dipukul jika memberi faedah, walau *nusyuznya* tidak berulang kali.

Berbeda dengan ketiga pendapat di atas Amina Wadud memiliki pandangan yang berbeda. Kata *dharaba* dalam ayat tersebut tidak harus

---

<sup>6</sup> Lihat Lebih Lanjut Dalam Hak dan Kewajiban Suami

diartikan dengan menggunakan paksaan atau kekerasan seperti memukul, tetapi dapat dimaknai meninggalkan atau menghentikan perjalanan.<sup>7</sup>

Menurut hemat penulis, masalah pemukulan dalam ayat di atas harus diuraikan lebih jelas. Karena, diperbolehkannya melakukan pemukulan seringkali dijadikan alasan laki-laki untuk melaksanakan kekerasan terhadap perempuan (istrinya), meskipun secara mayoritas mengatakan memukul boleh asal membawa kemaslahatan dan tidak membahayakan, namun menurut hemat penulis, bagaimanapun juga pemukulan tersebut dapat memberikan efek psikologis yang kurang baik. Lebih-lebih jika perbuatan tersebut diketahui oleh anak-anaknya maka dampaknya akan lebih tidak baik lagi. Oleh karena itu, pemukulan harus dihindarkan. Kedepan pandangan yang demikian ini sebagai antisipasi adanya alasan-alasan yang dicari-cari asalkan membawa faedah, karena faedah tersebut sangat subyektif.<sup>8</sup> Hal ini senada dengan kaidah fiqh :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: “Menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil masalah.”<sup>9</sup>*

<sup>7</sup> Lihat dalam Amina Wadud Muhsin, *Wanita Dalam Al-Qur'an*, hlm. 102. Ungkapan tersebut umpamanya dalam QS. An-Naml :76. Sementara menurut penelusuran didapatkan bahwa kata *dharaba* dalam Al Quran dapat ditemukan dalam 12 kali dengan berbagai macam makna sesuai dengan konteksnya, seperti dalam QS. Al Baqarah: 61.

<sup>8</sup> Kriteria yang dapat membolehkan suami memukul istrinya adalah 1) istri menolak berhias, dan bersolek dihadapan suaminya, 2) menolak ajakan tidur (senggama), 3) keluar rumah tanpa izin suami, 4) memukul anaknya yang sedang menangis, 5) mencaci maki orang lain, 6) menyobek pakaian suami, 7) menarik jenggot suami (sebagai bentuk penghinaan), 8) mengucapkan kata-kata yang kurang pantas terhadap suami seperti bodoh kamu, meskipun suami mencaci terlebih dahulu, 9) menampakkan wajahnya kepada orang lain yang bukan mahram, 10) memberikan sesuatu dari harta suami di atas kewajaran, 11) menolak menjauhi hubungan kekeluargaan dengan saudara suami.

<sup>9</sup> Imam Jalaluddin Abdurrahman, *Al Asybah Wannadhoir*, hlm. 62.

Sekali lagi, apabila ayat di atas dipahami secara mendalam akan tampak jelas bahwa esensi al-Qur'an menghendaki jalan lain untuk menyelesaikan persoalan keluarga. Cara al-Qur'an mendiamkan perbuatan Said misalnya dapat kita tarik menjadi sebuah indikasi bahwa persoalan keluarga tidaklah terselesaikan dengan baku hantam dan balas membalas. Sebaliknya dengan cara mendiamkannya ini, semangat yang dibangunnya adalah kembalinya suami yang damai melalui cara salah satu pihak dari yang bertikai untuk mengalah.

Pilihan yang ditawarkan al-Qur'an ini, menurut hemat penulis terkait erat dengan budaya masyarakat Arab pada waktu itu yang melihat perempuan sebagai suatu hak kepemilikan yang dapat dilakukan semau--maunya. Di sini kemudian, tidaklah mungkin al-Qur'an yang menunjuk dirinya sebagai pesan untuk melakukan perubahan secara radikal seketika itu. Untuk mendapatkan pesan yang efektif, maka ini harus dipahami oleh pelaku komunikasi tidak saja dari soal bahasanya akan tetapi juga muatan yang dikandungnya.

Oleh sebab itu, yang diinginkan sesungguhnya dalam ayat tersebut adalah tidak adanya pemukulan sama sekali.<sup>10</sup> Selain, bahwa pemukulan dalam ayat tersebut ditempatkan sebagai jalan terakhir dan itupun jika sangat terpaksa setelah dua prosedur utama yang mendahuluinya fungsinya gagal, nasehat yang baik dan membiarkan tidur sendiri di

---

<sup>10</sup> Ali al-Sabuni, *Rawai' Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Ahkam*, Juz I, hlm. 166.

tempat tidurnya. Kenyataan tersebut diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa pemukulan tersebut sifatnya yang tidak menyakitkan (*gayra mubarrih*).<sup>11</sup>

Lebih jauh dari itu himbauan Nabi Muhammad SAW memiliki konskuensi yang tidak bisa diabaikan dalam kehidupan rumah tangga, semangat larangan tersebut adalah adanya relasi yang seimbang bahwa masing-masing pasangan suami atau istri sama-sama memiliki hak dan kewajibannya yang seimbang. Selain itu, dakwah larangan Nabi Muhammad SAW tersebut meningkatkan citra diri perempuan dan upaya untuk mengembalikan hak-hak kemanusiaannya yang harus dihormati dan diperlakukan secara layak. Tidak disangsikan lagi upaya yang demikian merupakan revolusi yang dahsyat ketika itu.

Kini, ketika perlindungan terhadap hak-hak asasi semakin diperhitungkan, tidak ada jalan lain bagi kita bahwa kekerasan secara fisik maupun non fisik suami atas istrinya merupakan suatu kejahatan yang harus dicegah. Sehingga pada akhirnya nanti persoalan tersebut tidak hanya menjadi problem intern yang tidak dibincangkan secara terbuka dalam berbagai wacana karena efeknya tidak saja terhadap robohnya bangunan rumah tangga melainkan telah merambah pada problem sosial yang serius.

---

<sup>11</sup> Muhammad Amin al-Kurdy, *Tanwirul Qulub*, hlm. 356.

## B. Analisis Penyelesaian *Nusyuz* yang Dilakukan Oleh Istri Perspektif Tafsir QS. an-Nisa' : 34

Tidak ada pemahaman yang tunggal terhadap ayat-ayat al-Qur'an, sejak ayat-ayat itu diturunkan dari waktu ke waktu. Sebelum wahyu itu turun para sahabat Nabi sering berbeda antara satu dengan yang lainnya tentang makna yang tepat. Tidak mengherankan jika kemudian tertulis penafsiran yang berbeda tentang al-Qur'an.<sup>12</sup>

Yang perlu diingat esensi dari ajaran al-Qur'an adalah petunjuk, prinsip dan nilai-nilai yang suci. Al-Qur'an dalam kaitan ini memakai sebuah kata kunci *ma'ruf*,<sup>13</sup> yang berarti sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam keadaan-keadaan dan lingkungan sosial yang ada. Oleh karena itu kata *ma'ruf* mempunyai dua dimensi yaitu dimensi sosial dan dimensi moral etika. Dimensi yang satu tidaklah lengkap tanpa yang lain. Moral haruslah

---


<sup>12</sup> Karena sebagian ucapan Rasulullah bersifat situasional, maka sebagian sabdanya (bukan seluruhnya) kadang dirasakan tidak pas untuk menjelaskan realitas sosial hari ini. Semua tafsiran yang muncul, baik terhadap al-Qur'an maupun hadits, dengan tidak mengurangi keluhuran teks melainkan suatu keniscayaan yang oleh al-Qur'an sendiri telah diisyaratkan perlunya penafsiran intertekstualitas. Diakui banyak sekali statemen al-Qur'an yang sulit dipahami kecuali setelah dikonsultasikan pada teks lain melalui para ahlinya. Di zaman Sahabat Nabi sendiri persoalan ini sudah mulai dirasakan. Dalam kitab-kitab tafsir klasik dikemukakan contoh, bagaimana sahabat nabi memerlukan datang ke orang Badui (pedalaman Arab) untuk melakukan riset bahasa, ketika ditemukan bahasa asing dalam al-Qur'an. Mengingat para sahabat Nabi adalah masyarakat urban, sedangkan kata-kata al-Qur'an lebih dikenal dalam masyarakat pedalaman. Lihat : Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa al-Qur'an: Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 135.

<sup>13</sup> Yang dimaksud kata *ma'ruf* dalam al-Qur'an adalah kecenderungan kepada kebaikan terbukti dari persamaan konsep-konsep pokok moral pada setiap peradaban dan zaman, atau pengertian-pengertian yang tidak sempurna terhadap konsep moral. Lihat : Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 255.

dengan sosial.<sup>14</sup>

Kebanyakan umat Islam selama ini hanya membaca literatur tafsir klasik yang salah satu cirinya adalah memberlakukan ayat-ayat tersebut secara teologis. Dengan pemahaman yang seperti itu, maka penafsiran yang munculpun cenderung dogmatis, membenarkan anggapan suprioritas laki-laki atas perempuan.<sup>15</sup>

Mengenai penyelesaian *nusyuz* yang dilakukan oleh istri sudah dijelaskan dalam QS. an-Nisa': 34.



*Artinya: "... Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukulah mereka, dan bila mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi maha mengenal." (Q.S an- Nisa :34)*<sup>16</sup>

Terhadap pemahaman ayat tersebut di kalangan jumbuh fuqaha dan mufassir berpandangan sama bahwa langkah ke tiga dalam penyelesaian

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 26.  
<sup>15</sup> Ahmad Baidhowi, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan Dalam Al-Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer*, (Bandung: Nuansa, 2005), hlm. 143.  
<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 123.

*nusyuz* yang dilakukan oleh istri adalah memukulnya (*ghairu mubarrah*) jika langkah sebelumnya tidak berhasil, sebagaimana pendapat fuqaha' dalam :

- a. Kitab *Kifayah al-Ahyar* (Imam Taqiyuddin)
- b. Kitab *Tanwir al-Qulub* (Muh. Amin Alkurdy)
- c. Kitab *Fath al-Wahhab* (Abi Yahya)
- d. Kitab '*Uqud al-Lujain* (Muh. Bin Umar Nawawi), dan masih banyak fuqaha lainnya.

Sedangkan pendapat mufassir misalnya dalam kitab:

- a. *Tafsir Al-Thabry*
- b. *Tafsir Ibnu Katsir*
- c. *Tafsir Baidlawy*
- d. *Tafsir Jalalain*, dan masih banyak para mufassir lainnya.

Akan tetapi meskipun ayat tersebut menegaskan kebolehan memukul, lantas apakah dapat dipahami demikian adanya? Dengan kata lain apakah ayat tersebut ditolak, sementara Nabi pun mendapat teguran? Seperti dalam sabda Nabi SAW :

ولن يضرب خياركم.

*Artinya: "Orang-orang yang baik diantara kamu tidak akan memukul (istrinya)".*

خيركم خيركم لا هله, وانا خيركم لا هلى.

*Artinya: "Orang yang paling baik diantara kamu ialah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik diantara kamu terhadap istriku."*

Senada dengan hadits ini tokoh muslim seperti:

- a. Yusuf Qardhawy, berpendapat bahwa: dengan alasan apapun suami tidak boleh mencela dan mencaci maki istri, lebih-lebih di depan anaknya. Terhadap binatang saja Islam melarang bersikap seperti itu bagaimana lagi terhadap manusia? Karena Islam tidak mentolerir penghinaan terhadap istri.<sup>17</sup>
- b. Amina Wadud Muhsin, berbeda pandangan dalam menafsirkan kata *dharaba* dalam QS. an-Nisa': 34.

Adalah benar bahwa secara teologis al-Qur'an dianggap mempunyai kebenaran absolut dan abadi. Namun ketika al-Qur'an ditafsirkan dan masuk dalam disket pemikiran manusia (baca: Mufassir) yang syarat dengan berbagai *prejudice*, situasi sosio-historis yang melingkupinya, maka kebenaran penafsiran itu menjadi relatif sifatnya. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya madzhab yang berkembang dalam Islam baik di bidang tafsir, teologi, fiqh, tasawuf, tafsir yang semuanya cenderung mengklaim dirinya merujuk pada al-Qur'an. Oleh karena itu مقاصد الشريعة (tujuan syariat) tetap utuh sesuai visi dan misi al-Qur'an.

Berangkat dari asumsi dasar bahwa hasil penafsiran al-Qur'an itu relatif sifatnya dan al-Qur'an diklaim sebagai صالح لكل زمان ومكان. Maka mau tidak mau al-Qur'an harus selalu ditafsirkan seiring dan senafas dengan akselerasi perubahan dan perkembangan zaman. Karena al-Qur'an memang

---

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawy, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (terj) As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 500.

sangat kaya akan makna dan *interpretable* (يحتمل وجوه المعنى). Jadi kata tersebut menurut Amina tidak harus diartikan dengan menggunakan paksaan atau kekerasan seperti memukul, tetapi dapat dimaknai meninggalkan atau menghentikan perjalanan, sehingga واضربوهن dimaknai “*susahkannya hati mereka*” (*scourge them*).<sup>18</sup>

Amina mengkritik para mufassir yang menafsirkan ayat di atas sebagai petunjuk kelebihan laki-laki atas perempuan, menurutnya, penafsiran seperti itu tidak terjamin karena tidak ada rujukan dalam ayat tersebut bahwa laki-laki memiliki superioritas dan intelektual, dan juga penafsiran seperti itu tidak konsisten dengan ajaran Islam lainnya.

Dengan demikian penulis setuju akan penafsiran Amina Wadud yang juga senada dengan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang pada dasarnya mereka tidak membolehkan seorang suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istri, termasuk memukulnya jika ia nusyuz.<sup>19</sup>

Karena menurut penulis, penafsiran itu sesungguhnya tidak hanya mereproduksi makna teks tapi juga memproduksi makna teks. Dengan begitu makna teks menjadi hidup dan kaya akan makna. Teks itu akan menjadi dinamis pemaknaannya dan selalu kontekstual seiring dengan akselerasi perkembangan budaya dan peradaban maka tidaklah mengherankan meskipun teks itu tunggal, tapi jika dibaca oleh banyak pembaca (*readers*) maka hasilnya akan bervariasi.

---

<sup>18</sup> Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, (terj.) Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi, 2006), hlm. 128.

<sup>19</sup> Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam tradisi Tafsir*, (terj.) Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi, 2001), hlm. 36.

Akhirnya, perlu diketahui bahwa arti penting teks al-Qur'an adalah, ketidak terikatannya kepada waktu dan ungkapannya tentang nilai-nilai abadi dengan begitu konteks berbagai komunitas muslim belum mencapai tingkatan yang dikehendaki al-Qur'an, maka saran saya bahwa agar relevansi al-Qur'an terjaga, ia terus menerus ditafsir ulang sesuai visi dan misi al-Qur'an : **صالح لكل زمان ومكان** (maslahat untuk setiap zaman dan tempat). Inilah yang pada zaman modern dimaksudkan sebagai "spirit al-Qur'an".<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Nur Jannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 186.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Dasar Pemikiran

Dasar pemikiran Amina Wadud dalam menafsirkan QS. an-Nisa Wadud adalah :

##### a. Tidak ada metode penafsiran yang benar-benar objektif

Menurut Amina Wadud, sebenarnya selama ini tidak ada suatu metode penafsiran yang benar-benar objektif, karena seorang penafsir seringkali terjebak perjudice-prejudiceny, sehingga kandungan teks itu menjadi tereduksi dan terdistorsi maknanya

##### b. Kategorisasi penafsiran al-Qur'an

Menurut Amina Wadud, penafsiran-penafsiran mengenai perempuan selama ini dapat dikategorisasikan menjadi tiga corak, yaitu: 1) tradisional 2) reaktif dan 3) holistik. Inilah salah satu *contribution to knowledge* dari riset yang dilakukan oleh Amina Wadud.

##### c. Metode penafsiran Amina Wadud adalah menggunakan metode hermeneutik.

##### 2. Pendapat Amina Wadud tentang penyelesaian nusyuz

Berkaitan dengan memukul, ada sedikit catatan kritis dari Amina Wadud, mengenai penafsiran kata *dharaba* (*dalam ayat fadhribuhunna*),

yaitu bahwa kata tersebut mempunyai banyak makna, tidak harus berarti memukul. *Dharab* tidak harus berarti merujuk pada penggunaan paksaan atau kekerasan. Kata *dharaba* memang dapat berarti membuat atau memberikan contoh, seperti ayat: ضرب الله مثلا. Kata *dharaba* juga digunakan untuk pengertian meninggalkan atau menghentikan suatu perjalanan.

Mengenai metode yang dipakai Amina Wadud dan pandangannya terhadap konsep memukul ( *وَاضْرِبُوهُنَّ* ), penulis mempunyai asumsi bahwa betapa pentingnya mendekati al-Qur'an dengan memahami situasi kesejarahannya baik sebelum atau pada saat pewahyuan al-Qur'an, untuk kemudian menarik ideal-moral al-Qur'an dan memproyeksikannya dalam konteks kekinian sehingga apapun kata ضرب dalam ( *وَاضْرِبُوهُنَّ* ) itu baik dimaknai fisik maupun non fisik, yang dipersoalkan disini adalah implikasinya.

Maka untuk mengantisipasi adanya alasan yang dicari asalkan memberi faedah, pemukulan harus dihindarkan, hal ini senada dengan kaidah ushul fiqh:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil maslahat.*

Jadi konsep pemukulan hal ini harus dipertimbangkan masalahat besar kecilnya sesuai spirit al-Qur'an ( مقاصد الشريعة ) sebagai masalahat bagi setiap zaman dan tempat ( صالح لكل زمان ومكان ).

## **B. Saran-saran**

1. Sudah saatnya umat Islam mendewasakan diri dengan memahami agama sebagai *rohmatan lil alamin*. Dengan meninggalkan *kejumudan* berfikir yang selama ini membelenggu. Marilah mencoba menjadi muslim yang kreatif dan dinamis tanpa meninggalkan jati diri kita sebagai seorang muslim.
2. Perlu perubahan mendasar terhadap status perempuan dan sikap-sikap baik terhadap perempuan maupun laki-laki dalam masyarakat. Perlu upaya terus-menerus dan strategis untuk mendekonstruksi struktur kekuasaan tradisional yang selama ini sudah dianggap sah-sah saja dan juga mendekonstruksi asumsi-asumsi budaya dan agama yang memperkuat dan melegitimasi kekerasan terhadap perempuan.
3. Sehebat apapun sebuah pemikiran seorang akan tetap jauh dari kesempurnaan, maka kekurangan dan kelebihan akan tetap ada. Hendaknya setiap yang kita bangun dalam menerima sebuah informasi atau wacana adalah bersikap kritis dan anti dogma yang sering menjerumuskan kita pada sikap fanatisme pemikiran atau bahkan fundamentalisme keyakinan yang jelas-jelas tidak menguntungkan bagi kehidupan modern dan demokrasi sekarang ini.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Penulis berharap agar penulisan ini berguna bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Adanya kekurangan dan keetidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini baik yang disadari ataupun tidak. Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itulah seumbangan pemikiran berupa kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis mohon petunjuk semoga selalu dalam romhat dan hidayahnya. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Imam Jalaluddin, *Al Asybah Wannadhoir*.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz bin Hajar, *Bulugh al-Maram*.
- Al-Ghazali, Imam, *Hak-Hak Suami-Istri*, Terj. LM. Syariefie, Surabaya: Bintang Pelajar, t.t.
- Al-Khudry, Syaikh Muhammad, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*.
- Al-Kurdy, Muhammad Amin, *Tanwirul Qulub*.
- Al-Sabuni, Ali, *Rawai' Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Ahkam*, Juz I.
- Baidhowi, Ahmad, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan Dalam Al-Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer*, Bandung: Nuansa, 2005.
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, Juz X, Beirut Libanon: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, t.t.
- Daud, Imam Abu, *Ain al-Ma'bud*, Beirut: Al-Maktabah al-Salafiyah, t.t.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermassa, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Bahan Penyusunan Hukum: UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000.
- Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, Terj. Agus Nuryanto, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa al-Qur'an: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- [Http://mesw.wordpress.com/2007/12/31/peran-wanita-menurutaminawadud/](http://mesw.wordpress.com/2007/12/31/peran-wanita-menurutaminawadud/)
- Ismail, Nur Jannah, *Perempuan dalam Pasungan*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Marsum, *Fiqih Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan FH UII, 1991.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Al Ahwal al Syakhsiyyah*.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1996.

- Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Qur'an Menurut Perempuan*, terj. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam tradisi Tafsir*, terj. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi, 2001.
- Munir, A. dan Sudarsono, *Dasar-dasar Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Nawawi, Muhammad, *Tausyih Ala Ibni Qasim*.
- Nawawi, Syaikh Muhammad bin Umar, *Uqud al-Lujjyn*.
- Qardhawiy, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of an intellectual Tradition*, Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- Ridha, Sayyid Muhammad Rasyid, *Risalah Hak dan Kewajiban Wanita*, Terj. Isnadu, Jakarta: Pustaka Qolam, 2004.
- Salim, Abdul Muhammad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya: Bintang Terang, t.t.
- Sevilla, Consuelo G. et.al, *Pengantar Metode Penelitian*, terj. Alimuddin Tuwu, Jakarta: UI Pres, 1993.
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Ma'dhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2000.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, Cet. 1.
- Syarqawiy, Zainab Hasan, *Fiqih Seksual Suami-Istri*, Terj. Hawin Murtadha, Solo: Media Insani, 2003.
- Taimiyah, Syaikh Islam Ibnu, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri Inyati, Jakarta: Pustaka Azam, 2002.
- Taqiyuddin, Imam, *Kifayat al-Akhyar*, Juz II, Indonesia: Dar Ikhyak al-Kitabu al-'Arabiyah Indonesia, t.t.
- Thalib, M., *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.

Wabid, Sinta Nuriyah Abdurrahman, et al, *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain'*, Yogyakarta: LKiS dan Forum Kajian Kitab Kuning FK3, 2003.

Yanggo, Huzaemah T., *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

Zainuddin, Syaikh, *Fatkhul Mu'in*.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mushoqidin

Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 17 Oktober 1983

Alamat Asal : Ngaluran RT. 03/RW. VII Kecamatan Karanganyar  
Kabupaten Demak

Pendidikan : - SDN Ngaluran 02  
- SLTPN 1 Gajah  
- MANU Demak  
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang  
Angkatan 2004

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Mushodiqin**